



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 20 Desember 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, nomor handphone 08xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **kuasa Penggugat, S.H.**, Advokat, yang beralamat di kantor Advokat/Law Office **KUASA PENGGUGAT & PARTNERS** Payakumbuh Timur, Tlp: 0752-xxxxxxx, Mobile: 081xxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2021, yang telah didaftarkan pada tanggal 26 Januari 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, di bawah Register Nomor xxxx/2021/PA.Pyk, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Pesisir Selatan 07 November 1966, agama Islam, pendidikan Strata Satu Ekonomi, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, nomor handphone 081276745609, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **kuasa Tergugat, S.H, M.H.**, Advokat/Pengacara, Anggota PERADI, No; A.98.11531.
2. **kuasa Tergugat, S.H.** Advokat/Pengacara, Anggota IKADIN, No : 2002.03.00.18.
3. **kuasa Tergugat, SH.** Advokat/Pengacara, Anggota PERADI, No : 19.10550.

Halaman 1 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Advokat pada Kantor Hukum “ KUASA TERGUGAT,SH.MH. dan REKAN ” yang beralamat di Kota Payakumbuh, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada tanggal 25 Januari 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, di bawah Register No: xx/2021/PA.Pyk, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 4 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 4 Januari 2021 dengan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Desember 2013 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Jalan Gunung Bungsu, RT 001 RW 002, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, tetapi belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

Halaman 2 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1. Tergugat sering bersikap cemburu kepada Penggugat, yakni Tergugat sering menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
- 4.2. Setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, Tergugat sering menanggapi dengan emosi dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa permasalahan sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 minggu lamanya, kemudian rukun kembali;
6. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2020, Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah sendiri di Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Kota Payakumbuh;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diperbaiki baik oleh Penggugat dan Tergugat sendiri maupun melalui orang lain;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- ---Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya yang bernama **kuasa Penggugat, S.H.** datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya yang bernama **kuasa Tergugat, S.H. dan kuasa Tergugat, S.H.** juga datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti kebenaran surat kuasa khusus yang telah dibuat kuasa hukum Penggugat dan Tergugat serta kelengkapan beracara kuasa khusus Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan dapat menerima kuasa hukum tersebut untuk beracara di depan persidangan mewakili Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh usaha damai melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata berdasarkan laporan mediasi tanggal 19 Januari 2021, upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan perbaikannya yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan, penambahan dan penyempurnaan sebagai berikut:

- 1.----Diantara penyebab perselisihan dan pertengkaran ditambah dengan Tergugat sejak awal pernikahan tidak memiliki pekerjaan dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- 2.-----Tergugat memiliki sifat dan kebiasaan buruk yaitu penjudi;

Halaman 4 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dalam Konvensi dan Rekonvensi 2 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Bahwa fakta sebenarnya adalah Tergugat tetap memberikan nafkah dan uang kontrakan rumah diambil dan dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat masih ingin berbaikan akan tetapi jawaban dari Penggugat kita tetap bercerai dan Tergugat memiliki pekerjaan kontraktor dan selalu memberikan nafkah lahir dari uang hasil panen sawit kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki sifat dan kebiasaan buruk yaitu penjudi. Bahwa fakta sebenarnya selama berkeluarga tergugat tidak pernah keluar malam, Tergugat bersama Penggugat selalu di rumah kecuali ada rapat organisasi dan partai itupun Tergugat selalu meminta izin kepada Penggugat dan tuduhan tersebut tidaklah benar;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat Gugatannya. Bahwa fakta sebenarnya adalah disebabkan oleh Penggugat memaki-maki dan memarahi dengan kata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati Tergugat dan itupun Penggugatlah yang mendahului menampar pipi kiri Tergugat dengan tangan kanan Penggugat dan secara reflek Tergugat juga menampar dengan tangan kiri ke pipi sebelah kanan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 7.1. dan 7.2. yang menyatakan bahwa Tergugat sering bersikap cemburu dan setiap permasalahan Tergugat selalu menanggapi secara emosi. Bahwa fakta sebenarnya Penggugatlah yang berhubungan dengan laki-laki

Halaman 5 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, atas kejadian tersebut Penggugat tidak senang dengan Tergugat dengan cara memukul Tergugat tapi Tergugat hanya menangkis pukulan tersebut dan Tergugat disuruh pergi dari rumah kediaman bersama. Bahwa hubungan antara Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis pada bulan Mei 2020 bukan bulan Januari 2020;

6. Bahwa atas kejadian tersebut di atas sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan oleh ada laki-laki lain;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya. Fakta sebenarnya Tergugat pernah berpisah 4 kali dengan Penggugat dikarenakan sikap Penggugat tidak pernah berubah karena masih berhubungan dengan laki-laki lain;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan) dalam surat gugatannya. Fakta sebenarnya Tergugat pergi dari rumah pada tanggal 05 Desember 2020 hanya pergi memakai pakaian yang ada dibadan disebabkan Penggugat masih berhubungan dengan laki-laki lain yang mana telah berhubungan sejak bulan Oktober 2020;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya. Fakta sebenarnya Tergugat memang tinggal di rumah orang tua sendiri Kota Payakumbuh, meskipun berpisah rumah, Tergugat terus memonitor Penggugat karena masih istri sah Tergugat;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 11 (sebelas) dalam surat gugatannya. Fakta sebenarnya Tergugat pernah menyarankan kepada Penggugat untuk pergi atau mendatangi Ustadz guna meminta saran dan nasihat demi menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat diam dan tidak menjawab;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Tergugat selanjutnya disebut

Halaman 6 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mempunyai harta bersama yang seluruhnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, antara lain sebagai berikut:

2.1. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat, Merek Mitsubishi, Tipe XPANDER 1.5L EXCEED (4X2) M/T, Nomor Polisi BA 1394 ME, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ007062, Nomor Mesin 4A91DL0237, Warna Putih Mutiara, silinder 1, CC 1499, tahun buat/rakit 2018, No. BPKB 008272199 yang dibeli pada bulan Juni tahun 2018 seharga Rp.237.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan saat ini dinilai seharga Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) STNK atas nama PENGGUGAT (Tegugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi);

2.2. 1 (satu) unit Kulkas dua pintu Merek Sanken yang dibeli pada Bulan Juli tahun 2020, Seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saat ini dinilai seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2.3. 1 (satu) unit AC merek LG 1 PK yang dibeli pada bulan Juni tahun 2020 Seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini dinilai seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

2.4. 1 (satu) unit AC merek Panasonic yang dibeli pada bulan September tahun 2020 Seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan saat ini dinilai seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2.5. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Balai Nan Tuo Permai Blok G4 type 36 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan ukuran luas lebih kurang 117 M². Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Komplek Perumahan;

Halaman 7 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Komplek Perumahan;
- Sebelah Selatan : Rumah Yudi Aditama;
- Sebelah Barat : Rumah Masyirah Batubara;

yang dibeli pada tahun 2019 Seharga Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah dengan pembelian kelebihan tanah dan bangunan seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) total pembelian unit rumah tersebut Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan saat ini dinilai seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), saat ini dikontraskan kepada orang lain senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / tahun yang uang kontraknya dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

2.6. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Balai Nan Tuo Permai Blok A 8 type 36 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan ukuran luas lebih kurang 90 M², Sertifikat Hak Milik No. SHM. 00464, atas nama PENGGUGAT (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi). Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan lingkungan perumahan;
- Sebelah Timur : Rumah Agus Imam Santoso (A7);
- Sebelah Selatan : Tanah kosong luar komplek perumahan;
- Sebelah Barat : Rumah Aisyah Nanti (A9);

yang dibeli secara kredit pada tahun 2018 Dengan uang muka (DP) Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan angsuran kredit setiap bulannya Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) saat ini dinilai seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2.7. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri Bangunan (gudang) permanen yang terletak di Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sekarang telah bersertifikat Hak Milik No. SHM. 00701, atas nama PENGGUGAT

Halaman 8 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan ukuran luas lebih kurang 225 M². Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Upik Abe;
- Sebelah Timur : Rumah Buk Nene;
- Sebelah Selatan : Rumah Buk Titi;
- Sebelah Barat : Rumah Tek Ana;

yang dibeli pada tahun 2016 Seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan kemudian dibuat bangunan gudang untuk usaha pembuatan Konsen (Pintu Rumah) senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Yang saat ini dinilai seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa harta bersama yang telah didapat dalam masa perkawinan tersebut di atas yang secara keseluruhan bernilai lebih kurang Rp.985.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) sampai saat ini seluruhnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan belum pernah dibagi;

4. Bahwa agar gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia dan dikhawatirkan barang-barang tersebut di atas dipindah tangankan kepada pihak lain maka sudah selayaknya jika Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan/marital terhadap barang-barang yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut di atas;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan Gugatan Rekonvensi tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan suami-isteri antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat, Merek Mitsubishi, Tipe XPANDER 1.5L EXCEED (4X2) M/T, Nomor Polisi BA 1394 ME, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ007062, Nomor Mesin 4A91DL0237, Warna Putih Mutiara, silinder 1, CC 1499, tahun buat/rakit 2018, No. BPKB 008272199 yang dibeli pada bulan Juni tahun 2018 seharga Rp.237.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan saat ini dinilai seharga Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) STNK atas nama PENGUGAT (Tegugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi);
 - 2.2. 1 (satu) unit Kulkas dua pintu Merek Sanken yang dibeli pada Bulan Juli tahun 2020, Seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saat ini dinilai seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. 1 (satu) unit AC merek LG 1 PK yang dibeli pada bulan Juni tahun 2020 Seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini dinilai seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 2.4. 1 (satu) unit AC merek Panasonic yang dibeli pada bulan September tahun 2020 Seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan saat ini dinilai seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.5. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Balai Nan Tuo Permai Blok G4 type 36 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan ukuran luas lebih kurang 117 M². Dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Komplek Perumahan;
 - Sebelah Timur : Jalan Komplek Perumahan;

Halaman 10 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Rumah Yudi Aditama;
- Sebelah Barat : Rumah Masyirah Batubara;

yang dibeli pada tahun 2019 Seharga Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah dengan pembelian kelebihan tanah dan bangunan seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) total pembelian unit rumah tersebut Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan saat ini dinilai seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), saat ini dikontrakkan kepada orang lain senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / tahun yang uang kontraknya dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2.6. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Balai Nan Tuo Permai Blok A 8 type 36 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan ukuran luas lebih kurang 90 M², Sertifikat Hak Milik No. SHM. 00464, atas nama PENGGUGAT (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) .Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan lingkungan perumahan;
- Sebelah Timur : Rumah Agus Imam Santoso (A7);
- Sebelah Selatan: Tanah kosong luar komplek perumahan;
- Sebelah Barat : Rumah Aisyah Nanti (A9);

yang dibeli secara kredit pada tahun 2018 dengan uang muka (DP) Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan angsuran kredit setiap bulannya Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) saat ini dinilai seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2.7. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri Bangunan (gudang) permanen yang terletak di Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sekarang telah bersertifikat Hak Milik No. SHM. 00701, atas nama PENGGUGAT (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan ukuran luas lebih kurang 225 M². Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Upik Abe;

Halaman 11 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Buk Nene;
- Sebelah Selatan: Rumah Buk Titi;
- Sebelah Barat : Rumah Tek Ana;

yang dibeli pada tahun 2016 Seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan kemudian dibuat bangunan gudang untuk usaha pembuatan Konsen (Pintu Rumah) senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Yang saat ini dinilai seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan hukum Islam bila engkar dengan bantuan pihak yang berwenang (Kepolisian);
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Payakumbuh berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dalam Konvensi dan Rekonvensi tanggal 16 Februari 2021 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara/Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat dalam Konvensi angka 2 (dua) yang menyatakan Tergugat memiliki pekerjaan kontraktor dan selalu

Halaman 12 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah lahir dari hasil panen sawit, **dimana semenjak pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah melakukan pekerjaan sebagai kontraktor dan tidak memiliki ladang sawit**, yang ada kegiatan keseharian Tergugat hanya menyapu dan mengepel lantai rumah serta mencuci piring bekas makannya layaknya kegiatan yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga, **sedangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mulai dari biaya dapur, bayar tagihan listrik, tagihan air PDAM seluruhnya ditanggung oleh Penggugat dari usaha Perusahaan Pengolahan Kayu milik Penggugat yang telah Penggugat miliki jauh sebelum menikah dengan Tergugat**, singkatnya Penggugat lah yang memberikan nafkah Lahir dan Batin Kepada Tergugat, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, papan bahkan uang isi dompet Tergugat pun, seluruhnya di penuhi oleh Penggugat, bahkan ketika Penggugat sakit dan harus dilakukan pemeriksaan dan terapi di rumah sakit Tawakal Kuala Lumpur Negara Malaysia dan sampai dilakukan operasi Tumor Payudara yang membutuhkan biaya lebih dari Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) semua biaya tersebut ditanggung sendiri oleh Penggugat tanpa adanya tanggung jawab Tergugat untuk membantu biaya pengobatan tersebut walau satu Rupiah pun;

3. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat dalam Konvensi angka 3 (tiga), dimana memang benar Tergugat memiliki sifat buruk yakni melakukan perjudian online dari Hand Phone miliknya serta judi togel dan perjudian pacuan kuda;

4. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat dalam Konvensi angka 4 (empat), angka 5 (lima), akan tetapi dari jawaban tergugat dalam angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) ini telah jelas diketahui dan telah dengan tegas di akui oleh Tergugat sendiri bahwa rumah tangga mereka memang tidak akur dan sering terjadi pertengkaran bahkan sampai terjadi kekerasan fisik diantara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak mungkin lagi untuk hidup rukun kembali, fakta hukum ini sudah sangat jelas bahwa perpisahan adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



5. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat dalam Konvensi angka 6 (enam) yang mana Tergugat mendalilkan alasan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena adanya laki-laki lain;

Bahwa terlebih dahulu Penggugat akan memaparkan latar belakang Penggugat, dimana Penggugat adalah seorang wanita pekerja keras dengan **memiliki usaha Penggergajian kayu hutan dan usaha Pengolahan balok-balok kayu menjadi Kusen, Pintu dan Jendela, Perusahaan Penggugat ini telah berdiri jauh sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat** dan berdiri dan beroperasi tepat dibelakang rumah milik Penggugat di Sumur cindai, Kelurahan Tiakar;

Usaha sebagaimana tersebut di atas tergolong usaha yang keras dan lazimnya ditekuni oleh seorang laki-laki, dalam menjalankan usaha Penggugat ini memang hampir seluruhnya Penggugat berurusan dengan Laki-laki, mulai dari pekerja, tukang bongkar-muat Kayu, sopir, pekerja pengolah kayu mentah menjadi barang siap jual, rekan-rekan bisnis Penggugat umumnya semua adalah laki-laki;

Dalam menjalankan usaha ini, sering Penggugat turun tangan langsung dalam memilah atau men-sortir kayu yang baru datang dari hutan, menyusun balok-balok kayu bahkan memasang kaca jendela dan pintu yang akan dikirim kepada pelanggan, sedangkan Tergugat hanya melihat-lihat saja dan tidak bisa bahkan tidak mau membantu pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, keseharian Tergugat hanya berdiam diri di rumah sambil bersih-bersih rumah seperti menyapu, mengepel lantai dan menjemur pakaian milik Tergugat dan hal tersebut sudah merupakan pemandangan yang telah biasa dilihat oleh para pekerja dan rekan-rekan bisnis Penggugat, bahkan tukang-tukang dan rekan-rekan bisnis Penggugat sering menyindir Tergugat dengan sebutan **"Istri Rumahan atau suami solehah"**;

Bahwa pada saat Penggugat harus mengurus bisnisnya di luar atau keluar kota, Tergugat selalu ingin ikut dengan Penggugat dan Penggugat selalu membawa Tergugat kemanapun Penggugat pergi mengurus bisnisnya, atas fakta-fakta ini didapati suatu kenyataan bahwa Tergugat selalu berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat Penggugat atau dengan kata lain Tergugat selalu berada dibawah ketiak Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap saja menuduh Penggugat memiliki laki-laki lain selain Tergugat, dan menuduh Penggugat berselingkuh bahkan yang sangat menyakitkan hati Penggugat dimana **Tergugat sering menuduh Penggugat tidur atau berzinah dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti-bukti** atau saksi-saksi. Terhadap peristiwa ini Penggugat beberapa kali menantang Tergugat untuk mengucapkan Li'an, akan tetapi Tergugat tidak berani untuk itu;

6. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat dalam Konvensi angka 7 (tujuh) dikarenakan tuduhan-tuduhan Tergugat yang menyatakan Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain merupakan tuduhan-tuduhan yang dibuat-buat, mengada-ada, dan tidak memiliki dasar atau bukti dan saksi-saksi;

7. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat dalam Konvensi angka 8 (delapan), dimana memang benar Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama serta membawa sebagian besar pakaian dan barang-barang pribadinya hal tersebut dibuktikan untuk membawa sebagian besar pakaian dan barang-barang pribadinya, Tergugat meminjam dan memakai tas pakaian atau Travel Bag milik Kakak Penggugat yang bernama Rita Azwar yang sampai saat ini Travel Bag tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat;

8. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat dalam Konvensi angka 9 (sembilan), karena tidak ada relevansinya sama sekali dengan Posita Gugatan Penggugat angka 10;

9. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat dalam Konvensi angka 10 (sepuluh), karena Tergugat bukannya mengajak Penggugat untuk menemui ustadz, tetapi dari gambaran yang diberikan Tergugat kepada Penggugat orang yang akan ditemui tersebut memiliki kekuatan gaib dan mengetahui kejadian dimasa lalu dan masa depan, sehingga Penggugat berpendapat orang semacam itu adalah para normal atau dukun yang akan membawa Penggugat kepada kesesatan dan Kemusyrikan dan dengan alasan tersebut sehingga Penggugat menolak ajakan dari Tergugat;

Halaman 15 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam penyelesaian perkara harta dalam perkawinan, telah terdapat aturan hukum yang dijadikan dasar dan acuan yakni berupa:

- a. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- b. KOMPILASI HUKUM ISLAM;

BAB XIII

Tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan;

Pasal 85 menyatakan:

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”;

Pasal 86 menyatakan:

Ayat (1) “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan”;

Ayat (2) “Harta istri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”;

Pasal 87 menyatakan:

Ayat (1) “Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Ayat (2) “Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya;

Pasal 93 menyatakan:

Ayat (2) “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”;

Ayat (3) “Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami”;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 16 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Gugatan Rekonvensi angka:

- 2.1. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Mitsubishi, Tipe X-Pander 1.5 L Exceed (4x2) M/T, Nomor Polisi BA 1394 ME, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ007062, Nomor Mesin 4A91DL0237, tahun pembuatan 2018, warna putih mutiara, Nomor BPKB: O-08272199 yang tertera Nama Pemilik adalah PENGUGAT, yang dibeli secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi seharga Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan Kwitansi Pembelian unit Off The Road tertanggal 7 Juni 2018 **bukan harta bersama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, tetapi harta berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat tersebut di atas adalah harta milik Tergugat Rekonvensi yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi dari hibah atau hadiah dari Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama ibu Penggugat dalam bentuk uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dilakukan secara Bank Transfer dan pemindah bukuan Account Bank BRI atas nama ibu Penggugat kepada Account Bank Nagari Cabang Payakumbuh No. 0100.0210.25056-5 atas nama Penggugat tertanggal 13 April 2018 dan tanggal 17 April 2018 (bukti-bukti akan di tunjukkan dalam Pembuktian) guna pembeliah Rumah untuk Tergugat Rekonvensi, dan guna pembelian kendaraan roda empat Mitsubishi, Tipe X-Pander 1.5 L Exceed (4x2) M/T, Nomor Polisi BA 1394 ME atas nama Penggugat, untuk Tergugat Rekonvensi;**
- Dimana Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama ibu Penggugat yang berprofesi sebagai pedagang Export-Import ke Malaysia dan Thailand mengambil sebuah keputusan membagikan sebagian besar harta miliknya kepada 6 (enam) orang anak-anaknya sebelum beliau meninggal dunia, yang mana masing-masing anak mendapatkan bagiannya masing-

Halaman 17 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



masing jika di uang-kan bernilai lebih kurang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per-anak, dalam bentuk Tanah, rumah, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua serta modal usaha;

Maka, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Mitsubishi, Tipe X-Pander 1.5 L Exceed (4x2) M/T, Nomor Polisi BA 1394 ME, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ007062, Nomor Mesin 4A91DL0237, tahun pembuatan 2018, warna putih mutiara, Nomor BPKB: O-08272199 yang tertera Nama Pemilik adalah PENGUGAT adalah Harta milik Tergugat Rekonvensi, bukan harta bersama;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sudah sepantasnya Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditolak;

- 2.2. Bahwa 1 (satu) unit Kulkas Merk Sanken yang dibeli pada bulan Juli 2020 seharga Rp. 4.000.000,- (empat Juta rupiah) merupakan harta yang dibeli selama perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi uang pembelian 1 (satu) unit Kulkas Merk Sanken tersebut diperoleh dari hasil usaha Tergugat Rekonvensi selaku Pengusaha Pengolahan Kayu milik Tergugat Rekonvensi yang bernama "ATIGO" (bukti-bukti akan ditunjukkan dalam Pembuktian), sementara Penggugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk membiayai kehidupan rumah tangga, bahkan Penggugat Rekonvensi juga tinggal di rumah milik Tergugat Rekonvensi mulai dari saat pernikahan sampai pada saat Penggugat minggat dari rumah milik Tergugat Rekonvensi pada tanggal 5 Desember 2020;
- 2.3. Bahwa 1 (satu) unit AC Merk LG 1 PK yang dibeli pada bulan Juni 2020 seharga Rp. 4.500.000,- (empat Juta lima ratus ribu rupiah) merupakan harta yang dibeli selama perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi uang pembelian 1 (satu) unit AC Merk LG 1 PK tersebut diperoleh dari



hasil usaha Tergugat Rekonvensi selaku Pengusaha Pengolahan Kayu milik Tergugat Rekonvensi yang bernama "ATIGO", sementara Penggugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk membiayai kehidupan rumah tangga;

2.4. Bahwa 1 (satu) unit AC Merek Panasonic yang dibeli pada bulan September 2020 seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan harta yang dibeli selama perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi uang pembelian 1 (satu) unit AC Merek Panasonic tersebut diperoleh dari hasil usaha Tergugat Rekonvensi selaku Pengusaha Pengolahan Kayu milik Tergugat Rekonvensi yang bernama "ATIGO", sementara Penggugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk membiayai kehidupan rumah tangga;

2.5. Bahwa sebidang tanah seluas 117 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Balai Nan Tuo Permai Blok G4 Type 36 Kelurahan Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan kompleks perumahan;
- Sebelah Timur : Jalan kompleks perumahan;
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Yudi Aditama;
- Sebelah Barat : Rumah Masyirah Batubara;

Yang dibeli secara Tunai pada tahun 2019 seharga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) **bukan harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;**

Rumah sebagaimana tersebut di atas di perdatap dan dibeli serta dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi dari **hibah atau hadiah dari Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama ibu Penggugat dalam bentuk uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dilakukan secara Bank Transfer dan pemindah bukuan Account Bank BRI atas nama**



ibu Penggugat kepada Account Bank Nagari Cabang Payakumbuh No. 0100.0210.25056-5 atas nama Penggugat tertanggal 13 April 2018 dan tanggal 17 April 2018 (bukti-bukti akan di tunjukkan dalam Pembuktian) guna pembelian **Rumah untuk Tergugat Rekonvensi;**

Tidak benar total pembelian rumah sebagaimana tersebut di atas seharga Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) karena biaya kelebihan tanah dan bangunan rumah;

Tidak benar Nilai tanah dan bangunan rumah tersebut di atas pada saat ini sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Tidak benar saat ini tanah beserta bangunan rumah tersebut di atas dikontrakkan kepada orang lain senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / tahun;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum tersebut di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditolak;

2.6. Bahwa sebidang tanah seluas 90 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Balai Nan Tuo Permai Blok A8 Type 36 Kelurahan Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh (Perumahan Subsidi), dengan Sertipikat Hak Milik No: 464 atas nama PENGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan lingkungan perumahan;
- Sebelah Timur : Rumah Agus Imam Santoso;
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong;
- Sebelah Barat : Rumah Aisyah Nanti;

Yang dibeli secara Angsuran melalui Pembiayaan Bank BTN BATARA dengan uang muka senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 939.400,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang masih dicicil sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang muka untuk pembelian rumah sebagaimana tersebut di atas sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diperdapat dari Hasil Usaha Tergugat Rekonvensidari sebagai Pengusaha Pengolahan Kayu milik Tergugat Rekonvensi yang bernama "ATIGO";

Bahwa cicilan rumah sebagaimana tersebut di atas setiap bulannya sebesar Rp. 939.400,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang masih dicicil sampai saat ini dibayarkan dari Hasil Usaha Tergugat Rekonvensi dari sebagai Pengusaha Pengolahan Kayu milik Tergugat Rekonvensi yang bernama "ATIGO";

Bahwa rumah sebagaimana tersebut di atas pembeliannya dicicil melalui Pembiayaan Bank BTN BATARA **selama 180 Bulan atau selama 15 tahun, sedangkan cicilan yang telah terbayarkan sebanyak 30 bulan atau 30 kali angsuran**, yang mana cicilan berakhir pada bulan Agustus 2033, maka Hutang cicilan rumah yang masih harus dibayar sampai Agustus 2033 adalah sebesar Rp. 939.400,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) X 150 Bulan yaitu sebesar Rp. 140.910.000,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa hutang sebesar Rp. 140.910.000,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ini adalah hutang bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama;

Bahwa tidak benar rumah sebagai mana tersebut di atas saat ini dinilai seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa tidak benar uang muka pembelian rumah sebagaimana tersebut di atas sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 21 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum tersebut di atas sudah sepantasnya Gugatan Penggugat Rekonvensi ini untuk ditolak;

2.7. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 701 yang tercatat sebagai Pemilik adalah PENGUGAT **adalah harta milik Tergugat Rekonvensi yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi dari hibah atau hadiah dari Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama ibu Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2013;**

Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum, yakni sebagai berikut:

- Bahwa sebidang tanah yang Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam Gugatan Rekonvensi angka 2.7. tersebut luasnya bukan 225 M2 **tetapi 244 M2;**
- Bahwa sebidang tanah yang Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam Gugatan Rekonvensi angka 2.7. tersebut bukan dibeli pada tahun 2016 tetapi dibeli pada Tanggal 3 Oktober 2013 oleh ibu Penggugat yaitu orang tua (ibu) kandung dari Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sebidang tanah yang Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam Gugatan Rekonvensi angka 2.7. tersebut dibeli oleh ibu Penggugat yaitu orang tua (ibu) kandung dari Tergugat Rekonvensi senilai 20 MAS Emas 24 Karat pada tanggal 3 Oktober 2013 sebelum pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa tidak benar di atas tanah yang Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam Gugatan Rekonvensi angka 2.7. telah berdiri sebuah bangunan gudang untuk usaha kusen dan pintu senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar sebidang tanah yang Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam Gugatan Rekonvensi angka 2.7. tersebut saat ini bernilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa sebidang tanah yang Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam Gugatan Rekonvensi angka 2.7. tersebut sejak tanggal 21 Maret 2020 telah menjadi agunan di Bank Rakyat Indonesia atas hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terhitung saat ini sisa hutang yang harus dibayarkan kepada Bank Rakyat Indonesia adalah sebesar Rp. 45.511.336,- (empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

Bahwa hutang sebesar Rp. 45.511.336,- (empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) ini adalah hutang bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Gugatan Rekonvensi angka 3 yang menyatakan Harta bersama yang telah didapat dalam masa perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi lebih kurang senilai Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa bila dilihat dan dicermati dari dasar-dasar hukum bantahan Tergugat Rekonvensi dan Fakta-fakta Hukum sebagaimana terurai di atas, maka dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak ada nilai dari Harta bersama yang akan dibagi tetapi yang ada adalah Hutang bersama yang wajib diselesaikan dan dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, yaitu antara lain sebagai berikut:

- **Hutang kepada Bank BTN BATARA sebesar Rp. 140.910.000,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah),** dengan rincian cicilan Kredit Pemilikan Rumah yang masih harus dibayar sampai Agustus 2033 yaitu sebesar Rp. 939.400,- (sembilan

Halaman 23 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) X 150 Bulan yaitu sebesar Rp. 140.910.000,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

- **Hutang kepada Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan terhitung saat ini sisa hutang yang harus dibayarkan kepada Bank Rakyat Indonesia adalah sebesar Rp. 45.511.336,- (empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
- Hutang Modal usaha Pengolahan kayu ATIGO dan pembangunan gudang kayu kepada ibu Penggugat pada tanggal 8 September 2019 sebanyak 100 MAS Emas Murni 24 Karat, yang bila diuangkan senilai **Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)** dengan perhitungan 1 MAS Emas Murni 24 Karat seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- **Hutang kepada ibu Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** pada tanggal 10 Oktober 2020 guna pembelian Kayu untuk usaha Pengolahan Kayu ATIGO;
- **Hutang kepada ibu Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** pada tanggal 3 Januari 2021 guna pembelian Kayu untuk usaha Pengolahan Kayu ATIGO;

Maka, Total Hutang Bersama Tergugat Rekonvensidan Penggugat Rekonvensia dalam sejumlah Rp. 486.421.336,- (empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

Dan, bila mana harta berupa;

- 1 (satu) unit Kulkas Merk Sanken yang dibeli pada bulan Juli 2020 seharga Rp. 4.000.000,- (empat Juta rupiah);
- 1 (satu) unit AC Merk LG 1 PK yang dibeli pada bulan Juni 2020 seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit AC Merek Panasonic yang dibeli pada bulan September 2020 seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana ke-3 item (jenis) harta bergerak tersebut di atas diperoleh dari hasil usaha Tergugat Rekonvensi selaku Pengusaha Pengolahan Kayu milik Tergugat Rekonvensi yang bernama "ATIGO" yang nilai totalnya sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dianggap sebagai harta bersama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi MAKHA, :

Total Hutang Bersama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 486.421.336,- (empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dikurangi dengan total Harta Bersama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Total Hutang Bersama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 474.621.336,- (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama;

Berdasarkan alasan-alasan dan Fakta-fakta hukum yang diungkapkan tersebut di atas baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, maka Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat dalam Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Pengugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Harta-harta berupa:
 - a) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Mitsubishi, Tipe X-Pander 1.5 L Exceed (4x2) M/T, Nomor Polisi BA 1394 ME,

Halaman 25 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MK2NCWHANJJ007062, Nomor Mesin 4A91DL0237, tahun pembuatan 2018, warna putih mutiara, Nomor BPKB: O-08272199 yang tertera Nama Pemilik adalah PENGUGAT, yang dibeli secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi seharga Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan Kwitansi Pembelian unit Off The Road tertanggal 7 Juni 2018;

b) sebidang tanah seluas 117 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Balai Nan Tuo Permai Blok G4 Type 36 Kelurahan Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan komplek perumahan;

Sebelah Timur : Jalan komplek perumahan;

Sebelah Selatan : Rumah Milik Yudi Aditama;

Sebelah Barat : Rumah Masyirah Batubara;

Yang dibeli secara Tunai pada tahun 2019 seharga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

c) Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 701 yang tercatat sebagai Pemilik adalah PENGUGAT;

Adalah Harta Milik Tergugat Rekonvensi yang diperoleh Tergugat Rekonvensi dari Hibah atau Hadiah dari ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama IBU PENGUGAT;

3. Menetapkan Harta-harta berupa:

a) Sebidang tanah seluas 90 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Balai Nan Tuo Permai Blok A8 Type 36 Kelurahan Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan Sertipikat Hak Milik No: 464 atas nama PENGUGAT Yang dibeli secara Angsuran melalui Pembiayaan Bank BTN BATARA dengan uang muka senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 939.400,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang mana

Halaman 26 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cicilannya masih harus dibayar sampai Agustus 2033 adalah sebesar Rp. 939.400,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) X 150 Bulan yaitu sebesar Rp. 140.910.000,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

b) 1 (satu) unit Kulkas Merk Sanken yang dibeli pada bulan Juli 2020 seharga Rp. 4.000.000,- (empat Juta rupiah);

c) 1 (satu) unit AC Merk LG 1 PK yang dibeli pada bulan Juni 2020 seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

d) Bahwa 1 (satu) unit AC Merek Panasonic yang dibeli pada bulan September 2020 seharga Rp. 3.300.000,- (tiga Juta tiga ratus ribu rupiah);

Adalah Harta Bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang akan dibagi sama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

4. Menetapkan Hutang Bersama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 474.621.336,- (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar separuh dari Hutang Bersama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 237.310.668,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar separuh dari Hutang Bersama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 237.310.668,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dengan Harta Pribadi Milik Penggugat Rekonvensi oleh sebab harta bersama tidak cukup untuk membayar Hutang Bersama, apabila Penggugat Rekonvensi ingkar akan dimintakan bantuan melalui pihak yang berwenang;

7. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk selanjut dan selebihnya;

ATAU:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut dalam peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik tanggal 23 Februari 2021 secara tertulis dalam Konvensi dan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada angka 2 (dua) yang menyatakan Penggugat tidak memiliki pekerjaan. Bahwa fakta sebenarnya adalah Penggugat sangat mengetahui Tergugat memiliki pekerjaan yaitu sebagai Kontraktor yang memiliki badan usaha berupa CV. Pantai Pesisir Indah berdomisili di Kota Payakumbuh sebagai direktur adalah Tergugat sendiri. Serta Tergugat juga mendapatkan hasil panen sawit di Bangko-Jambi yang mana hasil panennya 4 kali dalam sebulan dan hasil tersebut uangnya selalu Tergugat berikan kepada Penggugat. Penggugat sangat mengetahui kapan hari panen sawit dan selalu menanyakan kepada Tergugat kapan uangnya ditransfer dan diberikan kepada Penggugat, biasanya setelah dua hari semenjak panen sawit barulah diberikan uangnya kepada Penggugat. Tergugat juga menerima honor dari KONI Payakumbuh yang mana honor tersebut Tergugat berikan kepada Penggugat;

Bahwa pada bulan November 2017 s.d. Januari 2020 Tergugat dan Penggugat juga ikut Subsitusi Kontrak (SubKon) dengan PT. Wijaya Karya (Wika) dalam mengerjakan pekerjaan Normalisasi Batang Agam Payakumbuh yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Pauh, Kelurahan Tanjung Gadang, Kelurahan Balai Nan Duo dan Kelurahan Ibh. Bahwa pekerjaan tersebut Tergugat telah memulai dari bulan November 2017 sampai dengan April 2018 yang mana Tergugat bekerja mulai dari pukul 08.00 pagi sampai dengan 21.00 malam sebab Tergugat mengawasi dan

Halaman 28 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu bahan material seperti pasir, kerikil dan batu pasangan dilokasi pekerjaan;

Bahwa Tergugat juga memberikan nafkah lahir yaitu terakhir pada bulan November 2020 sebesar RP.5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

- I. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- II. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- III. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- IV. Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Tergugat akan memberikan nafkah lahir yang diberitahu melalui chat WA akan tetapi Penggugat tidak memberikan jawaban atau membalas chat Tergugat. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 Tergugat mendatangi rumah kediaman Penggugat dengan maksud ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Penggugat yang ke 45 tahun dan juga memberikan nafkah lahir berupa uang cash namun Penggugat menjawab dengan kata-kata “masukkan saja uang uda (Tergugat) kedalam kantong pakaian dan kita tetap bercerai”.

Bahwa seandainya Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, mengapa tidak dari awal pernikahan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki sifat dan kebiasaan buruk yaitu judi online dari Hand Phone serta judi togel dan judi pacuan kuda. Bahwa tidak benar tuduhan tersebut karena Tergugat tidak pernah menggunakan perjudian online. Bahwa Tergugat setiap ada pacuan kuda di Payakumbuh selalu terlibat di Kepanitiaan pelaksanaan pacuan kuda karena Tergugat adalah Pengurus Cabang (PengCab) Pordasi Kota Payakumbuh dengan jabatan “Ketua Bidang Pacuan” dengan SK bulan Oktober 2012 s.d. bulan Oktober 2016. Pada Bulan Februari 2017 Tergugat terakhir menjadi panitia pelaksana pacuan kuda “Payakumbuh-Lima Puluh Kota 2017”;

Halaman 29 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada angka 4 (empat). Bahwa fakta sebenarnya adalah disebabkan oleh Penggugat memaki-maki dan memarahi dengan kata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati Tergugat dan itupun Penggugatlah yang mendahului menampar pipi kiri Tergugat dengan tangan kanan Penggugat dan secara reflek Tergugat juga menampar dengan tangan kiri ke pipi sebelah kanan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada angka 5 (lima). Bahwa fakta sebenarnya adalah Tergugat sudah beberapa kali meminta kepada Tergugat untuk berhenti berhubungan dengan laki-laki lain dan seandainya itu berhubungan bisnis dengan laki-laki lain Tergugat juga mengetahui urusan bisnis tersebut mulai dari jam bekerja sampai berakhir sore jam kerja atau malam harinya, tetapi sekitar pukul 21.30 WIB Penggugat minta lampu kamar dimatikan dan mengajak tidur. Setelah terbangunnya Tergugat pada pukul 23.29.WIB Penggugat lagi chat WA dengan laki-laki lain yang sering chat WA dengan Penggugat dan Penggugat langsung berhenti pada pukul tersebut. Sebelum kejadian tersebut penggugat sering menggunakan aplikasi messenger karena Tergugat sering memonitor Chat di Massenger tersebut sehingga Massenger Tergugat diblokir oleh Penggugat pada bulan Oktober 2020. Setelah 5 Desember 2020 Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat karena Tergugat masih suami sah dari Penggugat, Penggugat sering chat sampai tengah malam, kejadian tersebut Tergugat tulis di buku diary Tergugat pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sampai berakhir pada pukul 3.30.WIB.;
- Pada tanggal 09 Januari 2021 Penggugat Chat/Video Call dengan laki-laki lain berakhir sampai pukul 3.33 WIB karena Tergugat selalu memonitor;
- Pada tanggal 13 Januari 2021 pukul 16.25 WIB Penggugat memblokir WA Tergugat dan sekitar pukul 19.00 WIB laki-laki tersebut juga memblokir WA Tergugat. Karena ketahuan chat dengan laki-laki lain yang biasa chat WA Penggugat. Apakah istri seperti ini baik ?

Halaman 30 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang usaha pembuatan kusen, pintu dan jendela sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi ini berlokasi di jalan Gunung Bungsu tepatnya disebelah rumah warga dengan status tanah sewa. Sebenarnya apa yang disampaikan Penggugat usaha pembuatan kusen, pintu dan jendela yang berdomisili dibelakang rumah Penggugat adalah tidak benar, hanya pembangunan gudang dimulai pada tanggal 03 Februari 2020 dan bulan Maret 2020 baru dimulai pekerjaan pembuatan kusen, pintu dan jendela. Dalam menjalankan usaha ini kata Penggugat sering Penggugat turun tangan langsung dalam memilih atau mensortir kayu yang datang dari penjual dan menyusun balok-balok kayu dan papan, bukan Penggugat sendiri yang mengerjakannya tetapi Tergugat sangat berperan dalam hal ini, antara Penggugat dan Tergugat dalam mengerjakan mengeringkan kayu setelah sholat subuh sekitar pukul 06.00 WIB. Dan apa yang disampaikan Penggugat dalam Repilknya adalah tidak benar;

Bahwa pada saat Penggugat harus mengurus bisnisnya diluar kota, Tergugat selalu ingin ikut dengan Penggugat dan Penggugat selalu membawa Tergugat kemanapun pergi mengurus bisnisnya. Kata-kata inilah adalah tidak benar dan tanpa Tergugat, Penggugat tidak bisa jalan sendiri apalagi diluar kota dengan kendaraan (mobil), karena Penggugat belum berani menyetir mobil jauh dan keluar kota. Bahwa Tergugat pada tanggal 19 Maret 2020 pergi ke Bangko Jambi Bersama Orang Tua Tergugat dan anak Penggugat yang paling kecil. Pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 pukul 17.15 WIB Tergugat menelpon Penggugat tetapi tidak diangkat. Pada hari itu perasaan hati Tergugat tidak tenang. Pada tanggal 23 Maret 2020 Tergugat kembali ke Payakumbuh pada pukul 22.00 WIB. Pada tanggal 20 April 2020 Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk mengambil lem banteng di Perumah Balai Nan Tuo Permai tepatnya rumah blok G4. Setelah lem banteng diambil dan diletakkan di ruang tengah Tergugat masuk ke kamar depan sebelah kiri dan Tergugat menemukan potongan rambut laki-laki habis digunting panjang sekitar 1,2 cm berjumlah labih kurang 12 helai rambut dan juga menemukan 1 helai bulu kemaluan. Melihat sajadah yang dilipat di atas ranjang Tergugat memindahkannya ke

Halaman 31 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kursi plastic di belakang ranjang, pada saat itu Tergugat juga melihat tanah warna kuning yang melekat di dinding ranjang ke arah kaki;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Tergugat dan Penggugat pergi membersihkan rumah Blom G4 tersebut, setelah membersihkan rumah Tergugat dan Penggugat terlebih dahulu mandi karena telah mengeluarkan keringat. Tergugat mandi dengan membasahi seluruh anggota badan termasuk kepala Tergugat karena keringat sangat banyak dan menimbulkan kepala merasa gatal sedangkan Penggugat mandi tanpa membersihkan rambut dan kepala sehabis mandi Tergugat dan Penggugat melakukan hubungan suami istri dan setelah itu membersihkan ranjang yang telah kami gunakan. Pada malam hari tanggal 20 April 2020 Penggugat dan Tergugat berbicara tentang potongan rambut, rambut kemaluan dan tanah warna kuning yang melekat di dinding di ranjang, tetapi penggugat tidak menanggapi. Setelah beberapa hari kemudian Tergugat menanyakan hal yang sama tetapi Penggugat menjawab dengan emosi dan Tergugat juga terbawa emosi dan sampai Tergugat meminta Penggugat untuk bersumpah namun Penggugat tidak mau dan berkata dosa saya sudah banyak apalagi bersumpah. Setelah tiga hari kemudian Tergugat kembali pergi ke perumahan Blok G4 dan masuk ke kamar melihat tanah yang melekat tersebut tidak ada lagi melekat di dinding ranjang seperti telah dibersihkan;

Bahwa pengakuan dari Penggugat pernah disampaikan kepada Tergugat dengan berkata seperti “ *binilah dipanjek urang amuah juo baru laki-laki ndak tau malu dan tidak mempunyai harga diri*”. Dan Penggugat pernah 2 kali berkata seperti tersebut di atas, pertama di kamar Penggugat dan Tergugat yang kedua lagi di ruangan tamu waktu bertengkar;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada angka 6 (enam). Tergugat tetap dengan dalil jawaban sebelumnya bahwa Penggugat masih berhubungan dengan laki-laki lain. Bahwa Tergugat sudah sering mengingatkan dan melarang Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain tetapi Penggugat diam dan malahan Aplikasi Maseenger Tergugat diblokir oleh Penggugat. Pernah suatu ketika Penggugat



berhubungan dengan laki-laki lain diruangan tamu dan Tergugat datang dari luar rumah menghampiri Penggugat diruangan tamu tersebut dan Tergugat berkata kepada Penggugat yang mana kata-kata tersebut adalah sebagai berikut:

“seandainya salah tuduhan awak (tergugat) kepada Bunda (Penggugat), Tergugat rela mati dihadapan Penggugat saat ini bahwa penggugat chat dengan laki-laki lain. Lantas penggugat tidak menjawab dan diam lalu masuk kamar”. Pada tanggal 22 November 2020 Tergugat dan Penggugat pergi ke Bukittinggi dengan mobil Xpander BA 1394 ME dan tepatnya setelah jembatan PLTA Penggugat menyarankan Tergugat Menikah, dan Tergugat langsung marah kepada Penggugat dengan mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat berkata seperti itu *BERDOSA* dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat mau menikah dengan laki-laki lain, dan mari Tergugat antarkan Penggugat ketempat laki-laki tersebut, secara spontan Penggugat menjawab “*antarkan saya (Penggugat) dan tinggalkan saya (Penggugat) di tempat laki-laki tersebut*”;

7. Bahwa Replik Penggugat pada angka 7 (tujuh) memang benar Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 5 Desember 2020, akan tetapi alasan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama disebabkan Penggugat sudah beberapa kali dilarang dan dinasihati yang masih berhubungan dengan laki-laki lain via Chat WA. Tergugat meminjam Travel Bag milik kakak Penggugat warna Pink tidak ada hubungannya dengan kepergian Tergugat. Akan tetapi Tergugat meminjam Travel Bag kakak Penggugat (Rita Azwar) atas suruhan Penggugat pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 pukul 22.00 WIB. Disebabkan Penggugat akan menjemput Tergugat besok harinya hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 09.00 WIB setelah itu Penggugat dan Tergugat membayar pajak mobil Xpander;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada angka 9 (sembilan). Fakta sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah membawa untuk pergi ke paranormal atau ke dukun, ini adalah tuduhan yang tidak benar. Bahkan Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk pergi atau



mendatangi Ustadz guna meminta saran dan nasihat demi menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 pukul 9.00 WIB Tergugat pernah mendatangi kantor KUA Kecamatan Payakumbuh Timur untuk meminta saran dan nasihat kepada pegawai KUA yang bernama Pak Asep. Sampai pada Gugatan Penggugat masuk ke Pengadilan Agama Payakumbuh Tergugat mendatangi Pengadilan tersebut pada hari Selasa 6 Januari 2021 dengan maksud untuk meminta agar masalah Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh KUA Payakumbuh Timur guna meminta saran dan nasihat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak dalil-dalil Replik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi **menolak Replik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa:**

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat, Merek Mitsubishi, Tipe XPANDER 1.5L EXCEED (4X2) M/T, Nomor Polisi BA 1394 ME, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ007062, Nomor Mesin 4A91DL0237, Warna Putih Mutiara, silinder 1, CC 1499, tahun buat/rakit 2018, No. BPKB 008272199 yang dibeli secara tunai pada tanggal 7 Juni tahun 2018 seharga Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi pembelian unit Off The Road;
- Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Balai Nan Tuo Permai Blok G4 type 36 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan ukuran luas lebih kurang 117 M². Dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Komplek Perumahan;
 - Sebelah Timur : Jalan Komplek Perumahan;
 - Sebelah Selatan : Rumah Yudi Aditama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah Masyirah Batubara

Yang dibeli secara tunai pada tahun 2019 seharga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah),- Adalah harta yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi berasal dari hibah atau hadiah dari Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama ibu Penggugat dalam bentuk uang sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);

Bahwa tidak benar harta tersebut di atas didapat dari hibah atau hadiah dari Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama ibu Penggugat dalam bentuk uang sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), melainkan uang sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) yang di transfer dan pemindah bukuan Account bank BRI atas nama ibu Penggugat kepada Account bank Nagari Cabang Payakumbuh No.0100.0210.25056-5 atas nama Penggugat adalah berupa pinjaman dari ibu Penggugat kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mendukung pekerjaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam pembiayaan pekerjaan Normalisasi Batang Agam sebagai Subkon PT. Wijaya Karya (WIKa) yang mana hasil dari pekerjaan tersebut dibelikan untuk harta tersebut di atas dan pinjaman tersebut sudah lunas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bayar kepada ibu Penggugat;

Bahwa harta tersebut di atas didapat dari hasil pekerjaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam pembiayaan pekerjaan normalisasi Batang Agam sebagai Subkon PT. Wijaya Karya (WIKa) melalui Rekening Bank Mandiri atas nama PENGGUGAT (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) bukan dari Account Bank Nagari Cabang Payakumbuh No.0100.0210.25056-5 atas nama Penggugat;

Halaman 35 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak benar pembelian 1 (satu) unit XPANDER dibeli seharga Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) melainkan seharga Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan On The Road bukan Off the Road dan ditambah dengan pembayaran asuransi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di DIPO Asuransi Jambu Air Bukittinggi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sudah selayaknya Replik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ini untuk ditolak;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak Replik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa:

- Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, bersertifikat Hak Milik No. SHM. 00701, atas nama PENGGUGAT adalah milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang didapatkan dari hibah atau hadiah Ibu kandung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bernama ibu Penggugat pada tanggal 03 Oktober 2013;

Bahwa tidak benar harta tersebut di atas didapat dari hibah atau hadiah Ibu kandung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bernama ibu Penggugat pada tanggal 03 Oktober 2013 melainkan pembelian tanah tersebut adalah dalam masa pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat;

Bahwa di atas tanah tersebut di atas Tergugat dan penggugat membangun sebuah bangunan gudang untuk usaha kusen, pintu dan jendela senilai Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), yang mana pembangunan gudang tersebut didapatkan Tergugat dan Penggugat dari hasil pekerjaan subkon normalisasi Batang Agam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas sudah selayaknya Replik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ini untuk ditolak;

Halaman 36 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi **menolak Replik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa:**

- Bahwa Hutang Modal usaha pengolahan kayu ATIGO dan pembangunan gudang kayu kepada ibu Penggugat pada tanggal 8 September 2019 sebanyak 100 MAS emas murni 24 Karat, yang bila diuangkan senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Hutang kepada ibu Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) pada tanggal 10 Oktober 2020 guna pembelian kayu untuk usaha pengolahan kayu ATIGO;
- Hutang kepada ibu Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) pada tanggal 03 Januari 2021 guna pembelian kayu untuk usaha pengolahan kayu ATIGO adalah Hutang Bersama;

Bahwa tidak benar pinjaman tersebut di atas adalah hutang bersama karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah ikut bahkan mengetahui apalagi menyetujui peminjaman uang tersebut;

Bahwa tidak benar hutang bersama adalah senilai Rp.474.621.336,- (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas sudah selayaknya Replik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ini untuk ditolak.

5. Bahwa pada Bulan November 2013 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memberikan 5 emas murni 24 karat kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang dibeli di Toko Mas Rambuti Payakumbuh, yang mana apabila diuangkan saat ini adalah senilai Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ribu rupiah);

6. Bahwa piutang yang harus diterima antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

- 2 (dua) unit rumah Perumahan Piladang View dalam pengerjaan sub unit;

Halaman 37 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakni: 1 unit rumah type 36 lebih kurang seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

1 unit rumah type 36 dari sisa penerimaan pembayaran lebih kurang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

dari Bapak Beni Murdani,S.E

- Pembelian kusen, pintu dan jendela dari Bapak Beni Murdani,S.E. sebesar lebih kurang Rp. 75.0000.000(tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran yang harus diterima dari Bapak Yudha atas pembuatan kusen, pintu dan jendela di CBS Ketinggian Lima Puluh Kota, lebih kurang sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Jika dijumlahkan secara keseluruhan piutang tersebut di atas adalah senilai **Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);**

Bahwa piutang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut adalah piutang bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensidan Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang penerimaan uangnya harus dibagi bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan Duplik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Duplik Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 38 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan suami-isteri antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat, Merek Mitsubishi, Tipe XPANDER 1.5L EXCEED (4X2) M/T, Nomor Polisi BA 1394 ME, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ007062, Nomor Mesin 4A91DL0237, Warna Putih Mutiara, silinder 1, CC 1499, tahun buat/rakit 2018, No. BPKB 008272199 yang dibeli pada bulan Juni tahun 2018 seharga Rp.237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saat ini dinilai seharga Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) STNK atas nama PENGGUGAT (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi);
 - 2.2. 1 (satu) unit Kulkas dua pintu Merek Sanken yang dibeli pada Bulan Juli tahun 2020, Seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saat ini dinilai seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. 1 (satu) unit AC merek LG 1 PK yang dibeli pada bulan Juni tahun 2020 Seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini dinilai seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 2.4. 1 (satu) unit AC merek Panasonic yang dibeli pada bulan September tahun 2020 Seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan saat ini dinilai seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.5. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Balai Nan Tuo Permai Blok G4 type 36 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan ukuran luas lebih kurang 117 M². Dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Komplek Perumahan;
 - Sebelah Timur : Jalan Komplek Perumahan;
 - Sebelah Selatan: Rumah Yudi Aditama;

Halaman 39 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



- Sebelah Barat : Rumah Masyirah Batubara;

yang dibeli pada tahun 2019 Seharga Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah dengan pembelian kelebihan tanah dan bangunan seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) total pembelian unit rumah tersebut Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan saat ini dinilai seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). saat ini dikontrakkan kepada orang lain senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / tahun yang uangnya dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2.6. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Balai Nan Tuo Permai Blok A 8 type 36 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan ukuran luas lebih kurang 90 M², Sertifikat Hak Milik No. SHM. 00464, atas nama PENGUGAT (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi). Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan lingkungan perumahan;
- Sebelah Timur : Rumah Agus Imam Santoso (A7);
- Sebelah Selatan : Tanah kosong luar kompleks perumahan;
- Sebelah Barat : Rumah Aisyah Nanti (A9);

yang dibeli secara kredit pada tahun 2018 Dengan uang muka (DP) Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan angsuran kredit setiap bulannya Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) saat ini dinilai seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2.7. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri Bangunan (gudang) permanen yang terletak di Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sekarang telah bersertifikat Hak Milik No. SHM. 00701, atas nama PENGUGAT (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan ukuran luas lebih kurang 225 M². Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Upik Abe;
- Sebelah Timur : Rumah Buk Nene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Rumah Buk Titi;
- Sebelah Barat : Rumah Tek Ana;

yang dibeli pada tahun 2016 Seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan kemudian dibuat bangunan gudang untuk usaha pembuatan Konsen (Pintu Rumah) senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Yang saat ini dinilai seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

3. Menyatakan 5 emas murni 24 karat yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi senilai Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ribu rupiah) adalah harta bersama;
 4. Menetapkan piutang bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi senilai Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan hukum Islam bila engkar dengan bantuan pihak yang berwenang (Kepolisian);
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah dari piutang bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan hukum Islam, bila engkar dengan bantuan pihak yang berwenang (Kepolisian);
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, ataupun Kasasi;
 8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan / Sita Marital dalam perkara ini;
 9. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;
 10. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
- Atau

Apabila Pengadilan Agama Payakumbuh berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 41 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Duplik Dalam Rekonvensi secara tertulis tanggal 2 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Gugatan dalam Rekonvensi dan Replik dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak dalil Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya angka 2 (dua) yang menyatakan:

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Mitsubishi, Tipe X-Pander 1.5 L Exceed (4x2) M/T, Nomor Polisi BA 1394 ME, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ007062, Nomor Mesin 4A91DL0237, tahun pembuatan 2018, warna putih mutiara, Nomor BPKB: O-08272199 yang tertera Nama Pemilik adalah PENGGUGAT, yang dibeli secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi seharga Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan Kwitansi Pembelian unit Off The Road tertanggal 7 Juni 2018;

Dan;

- Bahwa sebidang tanah seluas 117 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Balai Nan Tuo Permai Blok G4 Type 36 Kelurahan Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan kompleks perumahan;

Sebelah Timur : Jalan kompleks perumahan;

Sebelah Selatan : Rumah Milik Yudi Aditama;

Sebelah Barat : Rumah Masyirah Batubara;

Yang dibeli secara Tunai pada tahun 2019 seharga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Dimana kedua harta sebagaimana tersebut di atas menurut Penggugat Rekonvensi bukanlah hibah atau hadiah dari ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama ibu Penggugat dalam bentuk uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dilakukan secara Bank Transfer dan pemindah bukuan Account Bank BRI atas nama ibu Penggugat kepada Account Bank Nagari Cabang Payakumbuh No.

Halaman 42 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0100.0210.25056-5 atas nama Penggugat, tetapi uang sejumlah tersebut di atas adalah berupa pinjaman dari ibu Penggugat kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Pembiayaan pekerjaan Normalisasi Batang Agam sebagai Subkon PT. Wijaya Karya (WIK) yang mana hasil dari pekerjaan tersebut dibelikan untuk harta tersebut di atas dan pinjaman tersebut sudah lunas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bayar kepada ibu Penggugat;

Dalam kesempatan ini Tergugat Rekonvensi akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa kedua harta sebagaimana tersebut di atas adalah benar Harta milik Tergugat Rekonvensi, bukan harta bersama, karena diperoleh dari hadiah atau hibah dari ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama ibu Penggugat dalam bentuk uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dilakukan secara Bank Transfer dan pemindah bukuan Account Bank BRI atas nama ibu Penggugat kepada Account Bank Nagari Cabang Payakumbuh No. 0100.0210.25056-5 atas nama Penggugat tertanggal 13 April 2018 dan tanggal 17 April 2018 guna pembelian kendaraan roda empat dan rumah sebagaimana disebutkan di atas;
- b) Bahwa tidak benar uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang di Transfer dan pemindah bukuan Account Bank BRI atas nama ibu Penggugat kepada Account Bank Nagari Cabang Payakumbuh No. 0100.0210.25056-5 atas nama Penggugat tersebut merupakan uang pinjaman kepada dari ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama ibu Penggugat, tetapi hadiah atau hibah dari ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama ibu Penggugat kepada Tergugat Rekonvensi guna pembelian kendaraan roda empat dan rumah sebagaimana disebutkan di atas;

Halaman 43 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi membiayai pekerjaan Normalisasi Batang Agam sebagai Subkon PT. Wijaya Kusuma (WIKa) dengan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diperoleh dari ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama ibu Penggugat, akan tetapi fakta yang sesungguhnya terjadi adalah dimana Tergugat Rekonvensi pernah bekerja sebagai mandor pada PT. Wijaya Kusuma (WIKa) dalam pengerjaan sebagian kecil pekerjaan Normalisasi Batang Agam, dalam artian dan kata lainnya Tergugat Rekonvensi Pernah bekerja sebagai pengawas tukang-tukang dalam pengerjaan sebagian kecil pekerjaan Normalisasi Batang Agam yang dilakukan PT. Wijaya Kusuma (WIKa), sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak pernah bekerja apapun pada PT. Wijaya Kusuma (WIKa);

d) Bahwa sangat mustahil seorang mandor atau pengawas tukang membiayai sebuah proyek yang ditangani oleh sebuah perusahaan sebesar PT. Wijaya Kusuma (WIKa), sehingga dalil-dalil Penggugat Rekonvensi merupakan dalil-dalil yang tidak masuk akal dan dalil yang dibuat-buat, maka sepatutnya dalil tersebut untuk ditolak;

e) Bahwa sangat mustahil seorang mandor atau pengawas tukang memperoleh keuntungan dari sebuah perusahaan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dalam rentang waktu mulai dari tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018 (satu bulan lebih atau tidak sampai dua bulan), oleh karena mandor atau pengawas tukang tersebut hanya memperoleh gaji, bukan memperoleh keuntungan dari perusahaan, dimana gaji seorang mandor sedikit di atas gaji tukang-tukang proyek yang bergaji rata-rata Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per-hari;

Yang mana, uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diperoleh dari ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama ibu Penggugat masuk ke Account Bank Nagari Cabang Payakumbuh No. 0100.0210.25056-5 atas nama Penggugat tersebut pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2018 dan tanggal 17 April 2018, yang menurut Penggugat Rekonvensi sebagai pinjaman guna membiayai Subkon PT. Wijaya Kusuma (WIK) dan selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2018 membeli satu unit mobil Mitsubishi X-Pander sebagaimana tersebut di atas yang dibeli secara Tunai atau lunas sebesar Rp. 237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan juga membeli sebuah rumah, dan selanjutnya hutang kepada ibu Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) juga seketika telah langsung dilunasi merupakan dalil yang sangat mengada-ngada;

Sehingga dalil-dalil Penggugat Rekonvensi merupakan dalil-dalil yang tidak masuk akal dan dalil yang dibuat-buat, maka sepatutnya dalil tersebut untuk ditolak;

f) Bahwa Penggugat Rekonvensi telah secara tegas dan nyata mengakui dalam Replik Rekonvensinya bahwa adanya Bank Transfer dan pemindah bukuan dari Account Bank BRI atas nama ibu Penggugat kepada Account Bank Nagari Cabang Payakumbuh No. 0100.0210.25056-5 atas nama Penggugat uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 13 April 2018 dan tanggal 17 April 2018;

g) Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya yang menyatakan harta-harta sebagaimana tersebut di atas diperoleh dari hasil pekerjaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Yang mana Faktanya harta-harta sebagaimana tersebut di atas diperoleh dari hadiah atau hibah dari ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama ibu Penggugat dalam bentuk uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dilakukan secara Bank Transfer dan pemindah bukuan Account Bank BRI atas nama ibu Penggugat kepada Account Bank Nagari Cabang Payakumbuh No. 0100.0210.25056-5 atas nama Penggugat tertanggal 13 April 2018 dan tanggal 17 April 2018 yang diperuntukkan guna pembelian kendaraan roda empat dan rumah sebagaimana disebutkan di atas;

Halaman 45 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h) Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pernah membiayai pekerjaan Normalisasi Batang Agam sebagai Subkon PT. Wijaya Kusuma (WIKA) (Replik Rekonvensi alinea ke-1, Halaman ke-8);

Dimana dalil Penggugat Rekonvensi pada Replik Rekonvensi angka ke-2, alinea ke-1, Halaman ke-8 Penggugat Rekonvensi mendalilkan harta-harta sebagaimana tersebut di atas diperoleh dari hasil pekerjaan **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** dalam **pembiayaan** pekerjaan Normalisasi Batang Agam sebagai Subkon PT. Wijaya Kusuma (WIKA), **TETAPI** Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensi angka ke-2, alinea ke-3, Halaman ke-7 Penggugat Rekonvensi mendalilkan harta-harta sebagaimana tersebut di atas diperoleh dari hasil pekerjaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam pembiayaan pekerjaan Normalisasi Batang Agam sebagai Subkon PT. Wijaya Kusuma (WIKA) dan **uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)** yang ditransfer dan pemindah bukuan Account Bank BRI atas nama ibu Penggugat kepada Account Bank Nagari Cabang Payakumbuh No. 0100.0210.25056-5 atas nama Penggugat **merupakan pinjaman dari ibu Penggugat** kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam dua buah dalil Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi menyatakan dalil-dalil yang saling bertentangan, disatu sisi Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa **Penggugat Rekonvensi sendiri yang membiayai atau melakukan pembiayaan** pekerjaan Normalisasi Batang Agam sebagai Subkon PT. Wijaya Kusuma (WIKA), **TETAPI** disisi lainnya untuk melakukan pembiayaan pekerjaan Normalisasi Batang Agam sebagai Subkon PT. Wijaya Kusuma (WIKA) **Penggugat Rekonvensi meminjam uang dari ibu Penggugat (ibu kandung Tergugat Rekonvensi)**;

Hal tersebut merupakan alas atau dasar hukum yang berbeda, peristiwa hukum yang berbeda dan fakta hukum yang berbeda yang



saling bertolak belakang dan tumpang-tindih, **Maka** sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dengan alasan dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas;

Bahkan dalil Penggugat Rekonvensi sangat tidak memiliki dasar hukum sama sekali, **dimana tidak pernah ada Subkon atau Sub Kontrak antara PT. Wijaya Kusuma (WIK) dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk melakukan pembiayaan pekerjaan Normalisasi Batang Agam tersebut;**

Dan yang sangat mengada-ngada, Penggugat Rekonvensi mendalilkan dirinya memiliki Kontrak dengan perusahaan sebesar PT. Wijaya Kusuma (WIK) tetapi segala transaksi dilakukan melalui Rekening Bank atas nama orang lain (bukan rekening Penggugat Rekonvensi);

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak dalil Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya angka 3 (tiga) yang menyatakan: tidak benar harta berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00701 yang tercatat sebagai Pemilik adalah PENGGUGAT adalah harta milik Tergugat Rekonvensi;

Bahwa memang benar harta berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut di atas dibeli oleh ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama ibu Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2013 kepada Pemilik sebelumnya yang bernama Upik Agustina senilai 20 MAS Emas 24 Karat, yang diperuntukkan sebagai hadiah atau hibah kepada Tergugat Rekonvensi, dimana proses jual-beli tanah tersebut antara ibu Penggugat dengan upik Agustina dilakukan secara bawah tangan oleh karena tanah tersebut berasal dari tanah adat milik pasukan Upik Agustina dan belum pernah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Negara (BPN);

Bahwa demi tertibnya Proses Administrasi Pertanahan sebagaimana Peraturan Perundang-undangan tentang Pertanahan, maka Jual beli bawah tangan tersebut diurus dan didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Kota Payakumbuh (BPN Kota Payakumbuh) secara Prona (Program Pensertipikatan Tanah secara massal Nasional) atau yang saat ini dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istilah PTSL dan memakan waktu cukup lama, maka akhirnya terbitlah Sertipikat tanah tersebut berdasarkan pendaftaran pertama Hak Milik dengan SHM No. 00701 atas nama Upik Agustina;

Bahwa tanah sebagaimana tersebut di atas secara de-facto **dibeli oleh ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama ibu Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2013** yang diperuntukkan sebagai hadiah atau dihibahkan kepada Tergugat Rekonvensi, maka balik nama tanah dengan sertipikat SHM No. 00701 tersebut langsung dari Upik Agustina Kepada Penggugat atau Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Maka harta berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00701 yang tercatat sebagai Pemilik adalah PENGGUGAT bukan Harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi karena bukan dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tetapi dibeli oleh **ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama ibu Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2013 kepada Pemilik sebelumnya yang bernama Upik Agustina senilai 20 MAS Emas 24 Karat, dan juga dibeli oleh ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama ibu Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2013 sebelum perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga dalil dan Gugatan Penggugat Rekonvensi ini layak untuk ditolak oleh Majelis Hakim:**

Bahwa tidak benar di atas tanah tersebut di atas Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi membangun sebuah bangunan gudang untuk usaha kusen, pintu dan Jendela senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari hasil Pekerjaan subkon normalisasi Batang Agam, Tetapi dana atau uang pembangunan gudang untuk usaha kusen, pintu dan Jendela tersebut diperoleh dari pinjaman atau hutang kepada ibu Penggugat pada tanggal 8 September 2019 sebanyak 100 MAS Emas Murni 24 Karat, yang sampai saat ini belum terbayarkan dan **menjadi hutang bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;**

Halaman 48 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak dalil Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya angka 4 (empat);

Bahwa benar sesungguhnya hutang bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi termasuk juga:

- Hutang Modal usaha Pengolahan kayu ATIGO dan pembangunan gudang kayu kepada ibu Penggugat pada tanggal 8 September 2019 sebanyak 100 MAS Emas Murni 24 Karat, yang bila diuangkan senilai **Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)** dengan perhitungan 1 MAS Emas Murni 24 Karat seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- **Hutang kepada ibu Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** pada tanggal 10 Oktober 2020 guna pembelian Kayu untuk usaha Pengolahan Kayu ATIGO;
- **Hutang kepada ibu Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** pada tanggal 3 Januari 2021 guna pembelian Kayu untuk usaha Pengolahan Kayu ATIGO;

Dengan total keseluruhan dari **Hutang bersama** Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 474.621.336,- (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) **yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dengan harta pribadi milik Penggugat Rekonvensi karena harta bersama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tidak cukup untuk membayar hutang bersama;**

Bahwa keseluruhan hutang bersama tersebut di atas selalu diketahui dan disetujui serta dipergunakan dan dinikmati hasil hutang bersama tersebut bagi kebutuhan keluarga, **bahkan kebutuhan hidup dan uang uang saku yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi** sejak awal pernikahan diperoleh dari hasil usaha yang dihasilkan dari usaha hutang bersama tersebut. Bahkan ketika Penggugat mencalonkan diri menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Payakumbuh pada tahun kampanye dan pemilihan 2018 - 2019, Tergugat Rekonvensi membiayai kegiatan tersebut sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) yang mana uang tersebut diperoleh dari hasil usaha pengolahan kayu, kusen dan pintu "Atigo" milik Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak dalil Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya angka 5 (lima) yang mana Penggugat Rekonvensi menyatakan pada bulan November 2013 memberikan 5 emas murni 24 Karat kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah menerima dan menikmati pemberian 5 emas murni 24 Karat pada bulan November 2013 (sebelum Pernikahan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi, Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dalil Penggugat Rekonvensi ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak pernah mencantumkan dalil-dalil tentang pemberian 5 emas murni 24 Karat pada bulan November 2013 dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana Replik Penggugat Rekonvensi angka 5 (lima), baik itu dalam Posita maupun dalam Petitum Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
- b) Bahwa Penggugat Rekonvensi memasukkan dalil-dalil tentang pemberian 5 emas murni 24 Karat dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi didalam Repliknya pada Persidangan tertanggal 23 Februari 2021 setelah Tergugat Rekonvensi mengajukan Jawaban Rekonvensi secara tertulis dalam Persidangan pada tanggal 16 Februari 2021. Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi ini adalah tindakan yang dilarang dan tidak dibenarkan dalam Hukum Acara, Maka sudah sepatutnya juga Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil Replik dan Tuntutan Penggugat Rekonvensi yang berhubungan dengan pemberian 5 emas murni 24 Karat ini, atau lebih khususnya Majelis Hakim menolak Replik Penggugat Rekonvensi Angka 5 (lima) serta menolak Petitum Penggugat Rekonvensi pada amar mengadili dalam Rekonvensi angka 3 (tiga);

Halaman 50 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak dalil Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya angka 6 (enam) yang mana Penggugat Rekonvensi menyatakan memiliki Piutang bersama senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi memiliki Piutang Bersama sebagaimana tersebut dalam angka 6 (enam) Replik Penggugat Rekonvensi dengan total senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- b) Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak pernah mencantumkan dalil-dalil tentang Piutang bersama sebagaimana Replik Penggugat Rekonvensi angka 6 (enam), baik itu dalam Posita maupun dalam Petitum Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
- c) Bahwa Penggugat Rekonvensi memasukkan dalil-dalil tentang Piutang bersama didalam Repliknya pada Persidangan tertanggal 23 Februari 2021 setelah Tergugat Rekonvensi mengajukan Jawaban Rekonvensi secara tertulis dalam Persidangan pada tanggal 16 Februari 2021. Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi ini adalah tindakan yang dilarang dan tidak dibenarkan dalam Hukum Acara, Maka sudah sepatutnya juga Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil Replik dan Tuntutan Penggugat Rekonvensi yang berhubungan dengan Piutang ini, atau lebih khususnya Majelis Hakim menolak Replik Penggugat Rekonvensi Angka 6 (enam) serta menolak Petitum Penggugat Rekonvensi pada amar mengadili dalam Rekonvensi angka 4 (empat);

Berdasarkan alasan-alasan dan Fakta-fakta hukum yang telah diungkapkan baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, maka Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat dalam Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 51 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Pengugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
 2. Menetapkan Harta-harta berupa:
 - a) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Mitsubishi, Tipe X-Pander 1.5 L Exceed (4x2) M/T, Nomor Polisi BA 1394 ME, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ007062, Nomor Mesin 4A91DL0237, tahun pembuatan 2018, warna putih mutiara, Nomor BPKB: O-08272199 yang tertera Nama Pemilik adalah PENGUGAT, yang dibeli secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi seharga Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan Kwitansi Pembelian unit Off The Road tertanggal 7 Juni 2018;
 - b) sebidang tanah seluas 117 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Balai Nan Tuo Permai Blok G4 Type 36 Kelurahan Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan komplek perumahan;

Sebelah Timur : Jalan komplek perumahan;

Sebelah Selatan : Rumah Milik Yudi Aditama;

Sebelah Barat : Rumah Masyirah Batubara;

Yang dibeli secara Tunai pada tahun 2019 seharga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - c) Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00701 yang tercatat sebagai Pemilik adalah PENGUGAT;
- Adalah Harta Milik Tergugat Rekonvensi yang diperoleh Tergugat Rekonvensi dari Hibah atau Hadiah dari ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama IBU PENGUGAT;
3. Menetapkan Harta-harta berupa:

Halaman 52 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebidang tanah seluas 90 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Balai Nan Tuo Permai Blok A8 Type 36 Kelurahan Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan Sertipikat Hak Milik No: 464 atas nama PENGUGAT Yang dibeli secara Angsuran melalui Pembiayaan Bank BTN BATARA dengan uang muka senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 939.400,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang mana cicilannya masih harus dibayar sampai Agustus 2033 adalah sebesar Rp. 939.400,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) X 150 Bulan yaitu sebesar Rp. 140.910.000,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- b) 1 (satu) unit Kulkas Merk Sanken yang dibeli pada bulan Juli 2020 seharga Rp. 4.000.000,- (empat Juta rupiah);
- c) 1 (satu) unit AC Merk LG 1 PK yang dibeli pada bulan Juni 2020 seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- d) Bahwa 1 (satu) unit AC Merek Panasonic yang dibeli pada bulan September 2020 seharga Rp. 3.300.000,- (tiga Juta tiga ratus ribu rupiah);

Adalah Harta Bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang akan dibagi sama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

4. Menetapkan Hutang Bersama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 474.621.336,- (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar separuh dari Hutang Bersama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 237.310.668,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar separuh dari Hutang Bersama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 237.310.668,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu

Halaman 53 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus enam puluh delapan rupiah) dengan Harta Pribadi Milik Penggugat Rekonvensi oleh sebab harta bersama tidak cukup untuk membayar Hutang Bersama, apabila Penggugat Rekonvensi ingkar akan dimintakan bantuan melalui pihak yang berwenang;

7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk selanjut dan selebihnya;

ATAU:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut dalam peradilan yang baik (Ex aequo et bono);

* **Bukti Dalam Konvensi**

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX/XII/2013 Tanggal 11 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Payakumbuh, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1376031105150001 Tanggal 10 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Timurtelah diberi meterai cukup dan dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Tanda Daftar Industri Nomor 65/IND-TDI/XII/PYK-2012 Tanggal 05 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3 dan diparaf;
4. Fotokopi rekening Koran tabungan BNI An. Penggugat Nomor rekening 0060697544 dari tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan 31

Halaman 54 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020-TDI/XII/PYK-2012 Tanggal 05 Desember 2012, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4 dan diparaf;

5. CD Rekaman Percakapan antara Penggugat dan Tergugat;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI PENGUGAT**, umur 45

tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 11 Desember 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Jalan Gunung Bungsu, RT 001 RW 002, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi dan juga cerita dari Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menuduh Penggugat berzina dan hal tersebut Tergugat langsung yang bercerita kepada saksi, Tergugat juga pernah meminta uang kepada Penggugat untuk ongkos Tergugat ke Jambi untuk melihat kebun plasma sawit orang tua Tergugat sehingga hal tersebut menimbulkan pertengkaran

Halaman 55 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering bermain judi BT, dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menampar pipi Penggugat dan juga menyebabkan tangan Penggugat lebam dan setiap permasalahan yang terjadi Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat tidak ada mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, laki-laki yang dicurigai Tergugat itu adalah Paman Penggugat yang juga sebagai pekerja di usaha somel milik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah di bulan pertama pernikahan memberikan uang kepada Penggugat tapi setelah itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi karena Tergugat memang tidak bekerja;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugatlah yang mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari usaha somel milik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai pekerjaan usaha kayu somel yang telah dirintis oleh Penggugat dengan mantan suaminya dan Tergugat sejak awal menikah tidak bekerja hanya sekali membantu Penggugat untuk mengantar konsen ke Bukittinggi bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai harta-harta berupa mobil xpander, rumah di Blok G4 dan Blok A8 Perumahan Balai Nan Tuo Permai, dibeli Penggugat dari uang hibah dari orang tua kami Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak mempunyai usaha kontraktor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang usaha Tergugat yang mempunyai kebun plasma sawit orang tuanya dan hasil dari usaha tersebut di transferkan kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat betul masih menjalin hubungan dengan mantan suaminya tapi hanya sebatas untuk kepentingan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai harta-harta berupa mobil xpander, rumah di Blok G4 dan Blok A8 Perumahan Balai Nan Tuo Permai, dibeli Penggugat dari uang hibah dari orang tua kami Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.

Saksi Penggugat, umur 46 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 11 Desember 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Jalan Gunung Bungsu, RT 001 RW 002, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi dan juga cerita dari Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menuduh Penggugat berzina, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap

Halaman 57 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah dan kebutuhan keluarga karena Tergugat tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat lah yang bekerja dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat yang menyebabkan tangan Penggugat lebam;

- Bahwa Penggugat tidak ada mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, laki-laki yang dicurigai Tergugat itu adalah Paman Penggugat yang bernama Kariak juga bekerja di usaha somel milik Penggugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugatlah yang mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari usaha somel milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai somel A3, mobil xpander, dan rumah di Blok G4 dan A8 Komplek Perumahan Balai Nan Tuo Permai;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mempunyai pekerjaan usaha kayu somel yang telah dirintis oleh Penggugat dengan mantan suaminya dan Tergugat sejak awal menikah tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membantu dalam menjalankan usaha somel tersebut, karena setiap saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat di luar rumah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Tergugat sedang tidak ada di rumah, menurut saksi Tergugat pergi ke luar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti dalam Konvensi, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti tersebut;

2. Bukti Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan bukti saksi saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 58 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 69.000.000,- tanggal 14 Januari 2019, oleh Penggugat (Tergugat Rekonvensi) kepada PT. JRAS NOFAREN PRIMA untuk tambahan Panjar rumah Blok G4 type 36 Perumahan Balai Nan Tuo Permai, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Asli dari Kwitansi penyerahan Uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bertanggal 2 Februari 2020 (tanggal kabur kurang jelas), oleh Penggugat (Tergugat Rekonvensi) kepada PT. JRAS NOFAREN PRIMA, untuk pembayaran Tambahan Panjar rumah type 36 Blok G4, di Perumahan Balai Nan Tuo Permai, Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.R.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Asli dari Kwitansi penyerahan Uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) bertanggal 7 Januari 2019, untuk pembayaran tambahan Panjar rumah Blok G4 type 36, Perumahan Balai Nan Tuo Permai, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.R.3 dan diparaf;

2. Bukti Saksi

1. saksi Tergugat/Penggugat Rekonvensi, umur 39 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, Saksi menerangkan bahwa saksi adalah **teman Penggugat Rekonvensi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan **tidak kenal dengan Tergugat Rekonvensi**, dari teman diketahui isteri Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 59 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi karena sama-sama ikut mengerjakan proyek Normalisasi Batang Agama;

----Bahwa saksi melihat Penggugat Rekonvensi bekerja Normalisasi Batang Agam di bawah borongan PT. Wijaya Karya (WIK) Payakumbuh;

----Bahwa proyek Normalisasi Batang Agam masa pengerjaan bulan November 2017 s/d Januari 2020;

-Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat Rekonvensi sebagai tenaga Substitusi Kontrak (SubKon) dia yang menerima bila ada orang cari pekerjaan dan juga sebagai mandor/pengawas tukang-tukang dan pekerja;

-----Bahwa kontrak kerja masuk jam 8.00 WIB s/d jam 21.00 WIB;

-----Bahwa setahu saksi digaji Rp 75.000,- sehari, tentu Penggugat Rekonvensi lebih tinggi, penghasilannya saksi tidak tahu;

-Bahwa saksi masuk kerja duluan 3 bulan dari Penggugat Rekonvensi;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali harta apa yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama merak menikah;

-----Dimana lokasi pengerjaan proyek Normalisasi Batang Agam di Kelurahan Tanjung Gadang dan Kelurahan Sungai Pinago;

-Bahwa pekerjaan saksi di Normalisasi Batang Agam sebagai security;

- Bahwa hanya itu yang saksi ketahui dan tidak ada lagi yang akan disampaikan;

- Bahwa **saksi tidak mengetahui sama sekali tentang harta** Pengugat dan Tergugat;

2. Saksi Tergugat/Penggugat Rekonvensi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah **teman sekerja Penggugat Rekonvensi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, mereka suami isteri menikah pada tanggal 11 Desember 2013;

-Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat Rekonvensi sebagai Subkon Proyek Normalisasi Batang Agam yang diborong oleh PT Wijaya Karya (WIK) Payakumbuh;

-----Bahwa tender Normalisasi Batang Agam itu 2018 s/d 2020 yang dikerjakan medam bibir sungai kiri kanan;

-----Bahwa saksi mengetahui pembuatan gudang baru tempat usaha pembuatan kusen, pintu dan jendela bernama ATIGO;

-----Bahwa pemilik gudang sumel itu adalah ibu Penggugat, isteri Penggugat Rekonvensi, **Usaha kayu ATIGO telah lama berdiri sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah** telah ada juga Usaha ATIGO;

-Bahwa gedung baru ATIGO dibuat tahun 2019, usaha yang dijalankan didalamnya pengergajian kayu, pengataman kayu, buat kusen, buat jendela dan pintu, bila telah siap diantar ke tempat pemesan;

- Bahwa saksi ikut bekerja dalam pembuatan gedung baru tersebut;

-Bahwa, sebab dibuat gudang baru ATIGO, karena gudang lama telah habis kontrak tanahnya, gudang baru itu berdiri jarak 300 meter dari rumah bu Penggugat, mesin somel gudang lama tetap ada semua alat alat gudang lama tetap dan alat alat dan mesin di gudang baru dibeli baru;

- Bahwa saksi melihat Tergugat Rekonvensi ikut bekerja di gudang baru, mengangkat balok, meampelas, bu Devi juga ada bekerja dan datang mengawasi tukang-tukang bekerja;

- Bahwa saksi tidak tahu gaji Penggugat Rekonvensi dari Normalisasi Batang Agam maupun kerja di gedung baru pengolahan kayu tersebut

- Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah juga kerja borongan di SMA 1 pengadaan mobiler;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi biasa saksi panggil Dirut;

Halaman 61 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



- Bahwa **saksi tidak mengetahui harta-harta** Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama mereka menikah;

3. Saksi ketiga Penggugat Rekonvensi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah **teman Penggugat Rekonvensi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, mereka suami isteri menikah pada tanggal 11 Desember 2013;

-Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat Rekonvensi sebagai Subkon Proyek Normalisasi Batang Agam yang diborong oleh PT Wijaya Karya (WIK) Payakumbuh, saksi masuk kerja di proyek ini yang menerima Penggugat Rekonvensi;

-----Bahwa tender Normalisasi Batang Agam itu 2018 s/d 2020 yang dikerjakan medam bibir sungai kiri kanan;

----Bahwa saksi petugas jaga malam menjaga barang barang proyek sebagai pemuda Tanjung Pauh;

-Bahwa saksi sering datang ke tempat kerja saksi melihat Penggugat Rekonvensi ada di lokasi Normalisasi Batang Agam Kelurahan Tanjung Pauh;

-----Bahwa saksi lihat dilokasi pengerjaan Normalisasi Batang Agam Tanjung Pauh ada sekitar 6 sampai 10 orang tukang dan pekerja;

-- Bahwa saksi tidak tahu beraga gaji Penggugat Rekonvensi sebagai Subkon Normalisasi Batang Agam itu;

- Bahwa **saksi tidak mengetahui harta-harta** Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama mereka menikah;

- Bahwa **saksi pernah kenal dengan istri Penggugat Rekonvensi**, ya saat dia datang memakai mobil X-Pander warna putih nomor platnya saksi tidak tahu dan saksi tidak mengetahui mobil itu kepunyaan siapa;

- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi datang bekerja dengan memakai sepeda motor;

Halaman 62 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak kerja Penggugat Rekonvensi dengan PT.Wijaya Karya (WIK) tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi bagus dalam bekerja;
- Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah cukup;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kwitansi Pembelian tanah/sawah tertanggal 03 Oktober 2013, terletak di Sumua Cindai (Kel.Balai Nan Tuo) yang menerangkan ibu Tergugat Rekonvensi bernama ibu Penggugat membeli sawah/tanah kepada Upik Agustina senilai 20 MAS emas 24 karat secara beli dibawah tangan, kemudian diurus sertifikatnya maka keluar sertifikat Hak Milik Nomor 00701, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.1 dan diparaf;
 2. Fotokopi Buku Tabungan Bank Nagari Cabang Payakumbuh dengan Rekening Nomor 0100.0210.25056-5 an. Penggugat, alat bukti T.R 2 ini membuktikan tanggal 13 April 2018 sejumlah Rp. 200.000.000,- dan 17 April 2018 sejumlah Rp200.000.000,- telah masuk uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan cara transfer dan pemindahan bukuan dari account Bank BRI atas nama ibu Penggugat, uang tersebut merupakan hibah dan hadiah dari ibu Penggugat kepada Tergugat Rekonvensi, guna untuk pembelian:
 - 2.1.Mobil Merk Mitsubishi Tipe X-Pander BA 1394 ME;
 - 2.2.Sebidang tanah seluas 117 M2, berdiri diatasnya rumah permanen di Perumahan Balai Nan Tuo Blok G4 type 36, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh,telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.2 dan diparaf;
- Dalam potokopi print koran buku tabungan tersebut pada angka 11 tanggal 13 April 2018 masuk uang Rp200.000.000,- dan pada angka 12

Halaman 63 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk uang sejumlah Rp200.000.000,- , inilah uang dari orang tua
Tergugat Rekonvensi Rp.400.000.000,- tersebut;

Dalam print koran buku tabungan tersebut pada angka 17 bertanggal 30
April 2018 keluar uang sejumlah Rp 235,030.000,- ini lah uang pembeli
mobil Xpander tersebut;

3. Fotokopi Bundel berkas Perizinan Usaha Pengolahan Kayu A3
yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi pejabat Pos, telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda T.R.3 dan diparaf terdiri dari:

- Fotokopi Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor 65/IDN-TDI/XII/PYK-
2012 tertanggal 5 Desember 2012, atas nama Pemilik Industri adalah
PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh,
telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.3.a
dan diparaf;
- Fotokopi Tanda Daftar Industri (TDI) Perusahaan Perorangan
Nomor 0302516003282 tertanggal 13 Desember 2012, nama
Perusahaan A3, untuk Perusahaan Industri Pengolahan Kayu A3
(ATIGO) atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kota Payakumbuh, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda T.R.3.b dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Keputusan Wali Kota Payakumbuh Nomor
298/V/SITU/BPMD-PTSP/PYK-2012 tertanggal 27 Mei 2016 (mencabut
SK No. 749/XII/SITU/BPMD-PTSP/PYK-2012 tentang izin tempat
usaha), Tentang Izin Tempat Usaha Pengetaman Kayu ATIGO atas
nama Pemilik Industri adalah PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Payakumbuh, telah diberi meterai cukup, telah dicap
pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda T.R.3.c dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Keputusan Wali Kota Payakumbuh Nomor
298/V/SITU/BPMD-PTSP/PYK-2016 tertanggal 27 Mei 2016 (mencabut

Halaman 64 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK No. 633/XII/HO/BPMD-PTSP/PYK-2012 tentang IZIN GANGGUAN/HO: Pengetaman Kayu), Tentang Izin Gangguan/HO Usaha Pengetaman Kayu ATIGO atas nama Pemilik Industri adalah PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.3.d dan diparaf;

Alat Bukti T.R.3. ini membuktikan bahwa sebelum menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memiliki usaha Pengolahan Kayu Atigo, dan sampai saat ini masih berjalan dan beroperasi sebagai sumber mata pencaharian Penggugat untuk membiayai segala kebutuhan rumah tangga;

4. Fotokopi Kwitansi tertanggal 8 September 2019, menunjukkan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada ibu Penggugat sebesar 100 mas emas 24 karat, guna pembangunan gudang kayu dan tambahan modal Usaha Pengolahan Kayu ATIGO di Kelurahan Balai Nan Tuo (Kelurahan Tiakar), Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payaumbuh, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.4. dan diparaf;

5. Fotokopi Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2020, menunjukkan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada ibu Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah), guna pembelian kayu sebagai bahan dasar pembuatan kusen, pintu dan jendela, Usaha Pengolahan Kayu ATIGO di Kelurahan Balai Nan Tuo (Kelurahan Tiakar), Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payaumbuh, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kwitansi tertanggal 3 Januari 2021, menunjukkan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang

Halaman 65 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibu Penggugat sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), guna pembelian kayu sebagai bahan dasar pembuatan kusen, pintu dan jendela, Usaha Pengolahan Kayu ATIGO di Kelurahan Balai Nan Tuo (Kelurahan Tiakar), Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payaumbuh, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.6. dan diparaf;

7. Fotokopi tanda bukti hutang atau Kredit Usaha Mikro atas nama Penggugat ke Bank BRI Unit Pasar Ibul Payakumbuh an. Penggugat account No.550501011357108 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), guna tambahan modal usaha Pengolahan Kayu ATIGO, pembuatan kusen, pintu dan jendela, Usaha Pengolahan Kayu ATIGO di Kelurahan Balai Nan Tuo (Kelurahan Tiakar), Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payaumbuh, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.7. dan diparaf;

Bahwa atas penambahan pinjaman Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) ke Bank BRI unit Pasar Ibul tersebut, maka sertifikat Hak Milik Nomor 00701 dijadikan agunan hutang bersama tersebut;

2. Bukti Saksi

- **Saksi Tergugat Rekonvensi**, umur 46 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, Saksi menerangkan bahwa saksi adalah **kakak kandung** dari Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka suami isteri menikah pada tanggal 11 Desember 2013;

-Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi telah mempunyai Usaha penggergajian kayu, pembuatan kusen, pintu dan jendela bernama ATIGA;

----- Bahwa usaha ATIGA itu telah lama ada jauh sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi, ATIGA itu milik

Halaman 66 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Tergugat Rekonvensi, saksi melihat Tergugat Rekonvensi ikut bekerja disamping mengawasi pekerjaan tukang-tukang pekerjanya;

--Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi ikut bekerja, mengaplas, mengukur kayu untuk dibuatkan kusen, Penggugat Rekonvensi tidak pernah saksi lihat ia bekerja di somel ATIGO tersebut;

-Bahwa setahu saksi selama pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah mempunyai harta-harta berupa 1. tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen type 36 di Perumahan Balai Nan Tuo Blok G4, Kelurahan Tiakar (Balai Nan Tuo), 2. tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen type 36 di Perumahan Balai Nan Tuo Blok A8, Kelurahan Tiakar (Balai Nan Tuo), dibeli secara kredit, selama 15 tahun (180 bulan ansuran), telah dibayar ansuran selama 30 bulan, 3. Mobil x-Pander BA 1394 ME, satu unit Kulkas merek Sanken, satu unit AC merek LG 1 PK dan satu unit AC merk Panasonic itu yang saksi ketahui;

-----Bahwa setahu saksi tahun 2018 ibu Tergugat Rekonvensi ada menghibahkan hartanya kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) diperuntukan untuk membeli mobil X-Pander BA 1394 ME dan rumah dan tanah di Blok G4 Perumahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur;

---Penggugat telah mempunyai sebidang tanah seluas 244 M2 yang berdiri diatasnya somel (harta 2.7) dibeli 3 Oktober 2013, di Jalan Gunung Bungsu Kelurahan Balai nan Tuo, dibeli oleh ibu Pengugat ibu Penggugat seharga 20 mas emas murni 24 karat dengan uang pemberian/hibah ibu Penggugat, kepada saksi juga ada diberikan sama dan saksi belikan ke tanah dan bangun rumah, juga kepada 6 kami bersaudara semua dapat hibah/pemberian dari ibu kami ibu Penggugat;

-Penggugat juga punya tanah seluas 90 M2 yang berdiri diatasnya satu rumah permanen type 36, di Blok A8 Perumahan Balai Nan Tuo Permai, dibeli secara kredit DP Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), pembelian melalui pembiayaan Bank BTN BATARA, jangka 15 tahun (180 bulan), terletak di Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan

Halaman 67 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dibeli tahun 2018, sekarang telah membayar cicilan sebanyak 30 kali cicilan;

2. **Saksi kedua Tergugat rekonsensi**, umur 46 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, Saksi menerangkan bahwa saksi adalah **teman Penggugat**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka suami isteri menikah pada tanggal 11 Desember 2013;

-Bahwa Tergugat Rekonsensi mempunyai usaha Summel Usaha ATIGO bergerak dibidang menerima bahan mentah balok kayu, membuat bahan bangunan berupa kusen, pintu, dan jendela, sesuai pesanan;

-Perusahaan ATIGO milik Penggugat, jauh sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat usaha kayu ATIGO telah ada dan berkembang juga;

-Penggugat telah mempunyai mobil X-Pander BA1394 ME, tanah luas 117 M2 (2.5) berdiri diatasnya rumah permanen di Blok G4 Perumahan Balai Nan Tuo Permai dibeli tunai tahun 2019 seharga Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dari uang pemberian/hibah orang tua Penggugat sebanyak Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk pembeli mobil dan tanah dan rumah tersebut, ibu kami punya usaha bodiran dan jualan impor dan eksport ke Malaysia dan Thailan;

---Penggugat telah mempunyai sebidang tanah seluas 244 M2 yang berdiri diatasnya rumah permanen (harta 2.7) dibeli 3 Oktober 2013, di Jalan Gunung Bungsu Kelurahan Balai nan Tuo, dibeli oleh ibu Pengugat ibu Penggugat seharga 20 mas emas murni 24 karat dengan uang pemberian/hibah ibu Penggugat, kepada saksi juga ada diberikan sama dan saksi belikan ke tanah dan bangun rumah, juga kepada 6 kami bersaudara semua dapat hibah/pemberian dari ibu kami ibu Penggugat;

-Penggugat juga punya tanah seluas 90 M2 yang berdiri diatasnya satu rumah permanen type 36, di Blok A8 Perumahan Balai Nan Tuo Permai, dibeli secara kredit DP Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), pembelian melalui pembiayaan Bank BTN BATARA, jangka 15 tahun

Halaman 68 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



(180 bulan), terletak di Kelurahan balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dibeli tahun 2018, sekarang telah membayar cicilan sebanyak 30 kali cicilan;

3. **Saksi Tergugat Rekonvensi**, umur 46 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, Saksi menerangkan bahwa saksi adalah **teman Penggugat**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka suami isteri menikah pada tanggal 11 Desember 2013;

-Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha Summel Usaha ATIGO bergerak dibidang menerima bahan mentah balok kayu, membuat bahan bangunan berupa kusen, pintu, dan jendela, sesuai pesanan;

-Perusahaan ATIGO milik Penggugat, jauh sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat usaha kayu ATIGO telah ada dan berkembang juga;

-Penggugat telah mempunyai mobil X-Pander BA1394 ME, tanah luas 117 M2 (2.5) berdiri diatasnya rumah permanen di Blok G4 Perumahan Balai Nan Tuo Permai dibeli tunai tahun 2019 seharga Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dari uang pemberian/hibah orang tua Penggugat sebanyak Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk pembeli mobil dan tanah dan rumah tersebut, ibu kami punya usaha bodiran dan jualan impor dan eksport ke Malaysia dan Thailan;

---Penggugat telah mempunyai sebidang tanah seluas 244 M2 yang berdiri diatasnya rumah permanen (harta 2.7) dibeli 3 Oktober 2013, di Jalan Gunung Bungsu Kelurahan Balai nan Tuo, dibeli oleh ibu Pengugat ibu Penggugat seharga 20 mas emas murni 24 karat dengan uang pemberian/hibah ibu Penggugat, kepada saksi juga ada diberikan sama dan saksi belikan ke tanah dan bangun rumah, juga kepada 6 kami bersaudara semua dapat hibah/pemberian dari ibu kami ibu Penggugat;

-Penggugat juga punya tanah seluas 90 M2 yang berdiri diatasnya satu rumah permanen type 36, di Blok A8 Perumahan Balai Nan Tuo Permai, dibeli secara kredit DP Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),

Halaman 69 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



pembelian melalui pembiayaan Bank BTN BATARA, jangka 15 tahun (180 bulan), terletak di Kelurahan balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dibeli tahun 2018, sekarang telah membayar cicilan sebanyak 30 kali cicilan;

1. Saksi Tergugat Rekonvensi, umur 46 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, Saksi menerangkan bahwa saksi adalah **teman sekampung Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka suami isteri menikah pada tanggal 11 Desember 2013;

---Bahwa saksi kenal dengan ibu Tergugat Rekonvensi bernama ibu Penggugat, sebagai pengusaha penjualan kain bordiran ke luar negeri export dan impor ke Malaysia dan Tailan, sekampung dengan saksi;

-Bahwa saksi mengetahui sejarah dan asal mua asal tanah sengketa 2.7 sertifikat hak milik 701 tersebut, itu berasal dari tanah keluarga saksi, tanah adat persukuan saksi, dibeli oleh ibu Tergugat Rekonvensi kepada Upik Agustina sepersukuan dengan saksi;

----Bahwa penjualan tanah dari Upik Agustina kepada ibu Tergugat Rekonvensi, sepengetahuan saksi dan persukuan saksi, dihadapan saksi transaksi pada tanggal 3 Oktober 2013;

--Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi Blok G4 type 36 di Perumahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, dibeli dari uang yang ditranfer ibu Tergugat Rekonvensi, saksi mendapat berita dari Tergugat Rekonvensi pemberia/hibah oleh ibu Tergugat Rekonvensi;

----Bahwa saksi mantan pekerja/tukang yang bekerja di Perusahaan ATIGO milik Penggugat, keluar kerja karena ingin mencoba cari uang secara berdagang, berhenti secara permintaan sendiri;

-Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat Rekonvensi dan tidak mengetahui penghasilannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah Perusahaan Pengolahan kayu Atigo telah lama berdidid dan beroperasi;

-Bahwa saksi tidak mengetahui hutang-hutang Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyetakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah cukup;

Persidangan Setempat/Decente

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sidang setempat dibuka di ruang sidang Pengadilan Agama Payakumbuh, dihadiri para pihak, setelah Ketua Majelis memberikan penjelasan dan arahan sedang dilanjutkan ke lokasi di Kelurahan Tiakar, tempat pertama dituju tim Kantor Lurah Tiakar kemudian beserta pihak Kelurahan Tikar tim menuju lokasi pertama yaitu tanah dan gudang sumel di dekat rumah Penggugat asal (Penggugat) di alamat Penggugat asal, dilokasi Tim mendapatkan data, benar ada tanah dan sumel usaha pengolahan kayu mentah jadi kusen,jendela dan pintu, hadir di lokasi tim dari Pengadilan Agama, Tergugat asal/Penggugat Rekonvensi, kuasa Tergugat dan .. kuasa Penggugat Rekonvensi, Penggugat asal (Penggugat), Kuasa Tergugat Rekonvensi, Lurah, Sekretaris dan Kaur Ketertiban Masyarakat Kelurahan Tiakar,;

Selanjutnya tim menuju ke rumah Tergugat Rekonvensi didapati objek 2.2, kulkas Sanken, benar dan sesuai dengan surat gugatan, AC merk Polytron, ini tidak sesuai dg gugatan AC LG 1 PK,

Selanjutnya tim menuju tempat berada objek sengketa 2.1. berupa Mobil X-pander yaitu di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi buk ibu Penggugat, ditemua fakta dan data, benar ada mobil Mitsubishi XPANDER BA 9413 ME, atas pertanyaan Majelis Tergugat Rekonvensi memperlihatkan STNK Mobil tersebut An. Penggugat, benar dan betul semua idenritas bomil tersebut; Kemudian menuju lokasi objek 2.5 dan 2.6 berada di Perumahan Balai Nan Tua Permai, Kelurahan Tiakar, tim menuju ke lokasi objek 2.5 ditemui dan didapati rumah permanen, terpasang di dinding atas tras AC Panasonic, tras telah dipagar dan diberi kanopi besi baja ringan, setelah diadakan pengukuran ternyata Panjang

Halaman 71 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 7,5 meter dan lebar 12 meter, mengenai batas-batas cocok dengan surat gugatan dan dibenarkan oleh pihak Tergugat Rekonvensi, hanya dibantah oleh pihak Tergugat Rekonvensi rumah ini sedang dikontrakan, memang benar rumah tidak dalam sedang dikontrakan, rumah kosong tanpa penghuni, pemeriksaan didampingi Lurah dan ibuk Kasi Ketertiban Masyarakat Kelurahan Tiakar, juga dihadiri security Kelurahan Tiakar, saat ditanya majelis tentang surat-surat sebagai bukti kepemilikan, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak memiliki bukti kepemilikan karena surat-surat rumah dipegang oleh Tergugat Rekonvensi dan atas pertanyaan Majelis pihak Tergugat Rekonvensi menjelaskan, karena ada sedikit permasalahan dengan pihak Depoleper, maka surat-surat bukti kepemilikan rumah G.4 ini ditahan oleh Depoleper pemilik asal, rumah ini dibeli lunas oleh ibu Penggugat, dengan uang hibah dari orang tua Tergugat Rekonvensi bernama ibu Penggugat;

Kemudian Tim menuju objek nomor 2.6. rumah di Blok A.8, didampingi pak Lurah, Kasi Ketertiban Masyarakat dan security Kelurahan Tiakar, dilokasi didapati, benar ada rumah permanen, type 36, telah diberi pagar besi dan kanopi besi baja ringan, di dinding sebelah atas teras dipasang AC LG 1 PK, rumah sedang dikontrakan orang lain, setelah diadakan pengukuran ternyata panjang 12 meter dan lebar 7,5 meter, saat majelis menanyakan surat-surat bukti kepemilikan, pihak Penggugat Rekonvensi menyetakan tidak dapat memperlihatkan karena surat rumah dipegang Tergugat Rekonvensi, kemudian Tergugat Rekonvensi menjelaskan surat-surat rumah masih di depoleper, karena masih dalam kredit, rumah ini dibeli secara kredit tahun 2018 selama 15 tahun (180 bulan/ansuran), dijelaskan oleh adik Penggugat Rekonvensi sudah dibayar cicilan kreditnya selama 2 tahun 3 bulan (27 kali cicilan), dijelaskan rumah an. Penggugat;

Bahwa dari keterangan Penggugat Rekonvensi, Keterangan pihak Tergugat Rekonvensi dicocokkan dengan surat gugatan Pengugat Rekonvensi serta hasil Sidang Ditempat/Decente pada hari Senin Tanggal 22 Maret 2021 Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tentang harta-harta sebagai berikut:

Halaman 72 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya Bangunan (gudang) di sebelah rumah Tergugat Rekonvensi Kelurahan Balai Nan Tuo, bersertifikat no 00701 an. Penggugat luas lebih kurang 225 M2 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Upik Abe;

Sebelah Timur : rumah ibuk Nene;

Sebelah Selatan: rumah buk Titi;

Sebelah Barat ; rumah Tek Ana;

Mengenai luas, batas dan ukuranya Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Tergugat Rekonvensi menyatakan batas-batas, ukuran salah, tidak sesuai serifikat, Tergugat Rekonvensi tetap pada Replik dan Duplik dalam Rekonvensinya;

2. Satu unit AC merk LG 1 PK, tidak ditemukan di rumah Tergugat Rekonvensi, yang ditemukan AC merek Polytron;

3. Satu unit Kulkas dua pintu merek Sanken;

4. Satu unit Mobil merk Mitsubishi Type Xpander 1.5 L EXCEED (4X2) M/T, Nomor Polisi BA 1394 ME, warna putih, identitas mobil cocok dengan identitas pada gugatan Penggugat Rekonvensi, berada di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi (Penggugat);

5. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen terletak di Perumahan Balai Nan Tuo Permai Blok G4 type 36, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dengan ukuran tanah lebih kurang 11 M2, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Komplek Perumahan;

Sebelah Timur : Jalan Komplek Perumahan;

Sebelah Selatan: rumah Yudi;

Sebelah Barat ; rumah Masyirah Batubara;

Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak benar rumah ini dikontrakan kepada orang lain, Tergugat Rekonvensi menjelaskan sertifikat masih dipihak Developer;

Halaman 73 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Satu unit AC merek Panasonic terpasang di dinding atas teras rumah Blok G4 Perumahan Balai Nan Tuo, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur;

7. Sibidang tanah berdiri diatasnya rumah permanen terletak di Kelurahan Balai Nan Tuo, bersertifikat No 00464 an. Penggugat luas lebih kurang 90 M2 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Lingkungan Perumahan;

Sebelah Timur : rumah Agus Imam Santoso (A7);

Sebelah Selatan: tanah kosong luar komplek;

Sebelah Barat ; rumah rumah Aisyah Nanti (A9);

Tergugat Rekonvensi menyatakan rumah tersebut masih dalam kredit baru berjalan 2 tahun 3 bulan angsuran, tinggal jangka kredit 15 tahun lagi;

Bahwa kesemua abjek-objek tersebut benar dan ada semua oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama sama mengakui ada semua;

8. Harta 2.2. berupa Kulkas merk Sanken, benar dan cocok dengan yang disebutkan pada gugatan Penggugat Rekonvensi, berada di rumah Tergugat Rekonvensi (Penggugat);

9. Harta 2.3. berupa AC Merk LG 1 PK, benar dan cocok dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, berada di rumah Blok G.4, Perumahan Balai Nan Tuo Permai, Kelurahan Tiakar;

10. Harta 2.4. berupa AC merek Panasonic, benar dan sesuai dengan yang tertera pada gugatan Penggugat Rekonvensi, berada di rumah Blok A.8 Perumahan Balai Nan Tuo Permai, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur;

11. Harta 2.5. berupa rumah permanen type 36 di Blok G4, benar dan sesuai dengan yang tertera di surat gugatan Penggugat Rekonvensi, serta batas-batasnya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, setelah diukur petugas ternyata panjang 12 meter, lebar 7,5 meter, terletak di Blok G.4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Balai Nan Tua Permai, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur;

12. Harta 2.6. berupa rumah permanen type 36 di Blok A.8, benar dan sesuai dengan yang tertera di surat gugatan Penggugat Rekonvensi, serta batas-batasnya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, setelah diukur petugas ternyata panjang 12 meter, lebar 7,5 meter terletak di Blok A.8 Perumahan Balai Nan Tua Permai, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur;

13. Harta 2.7. berupa tanah dan gudang (Sumel ATIGO), benar ada objek tersebut, tetapi mengenai batas-batas dibantah oleh pihak Tergugat Rekonvensi, luasnya juga dibantah oleh Tergugat Rekonvensi tidak benar luasnya 225 M2, dan mengenai letak dan posisi objek dibenarkan oleh pihak Tergugat Rekonvensi, setelah diukur petugas ternyata panjang 19,5 meter, lebar di timur 8,4 meter, lebar di barat 9,5 meter, terletak di Jalan Gunung Bungsi, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur;

Hasil Sidang Setempat/Decente ke lokasi objek sengketa di Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

Bahwa setelah turun ke lokasi objek sengketa ditemukan fakta-fakta tentang ke 7 objek sengketa sebagai berikut:

Kesemua objek ternyata ada dan sesuai dengan tertera dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi hanya mengakui sebagian dan membantah sebahagian;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Repliknya dan Duplik Dalam Rekonvensinya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan Jawabannya dan Dupliknya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang.

Halaman 75 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat, masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memberikan kuasa hukum kepada penerima kuasa yang merupakan advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh. Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tersebut telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat dan Tergugat dapat diterima untuk beracara mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 ayat 1 R.Bg, *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Halaman 76 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah memerintahkan para pihak agar menempuh usaha damai melalui proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediasi yang dibuat oleh mediator Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 19 Januari 2021, ternyata upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian ketentuan maksud Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terlaksana;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: 1. Tergugat sering bersikap cemburu kepada Penggugat, yakni Tergugat sering menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, 2. Setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, Tergugat sering menanggapi dengan emosi dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga menyakitkan hati Penggugat, akibatnya antara Penggugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang sudah lebih kurang 4 (empat) bulan, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah sudah tidak rukun lagi, namun Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta menyatakan bersedia berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 77 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P.1 s/d P.5) dan dua orang saksi yang bernama **saksi Penggugat** (kakak kandung Penggugat) dan **Saksi Penggugat** (teman Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti (P.1. s/d P.4) merupakan fotokopi sah dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah atau membenarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1.) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang telah tinggal bersama dan tercatat sebagai warga yang sah di RT 001 RW 002 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) harus dinyatakan terbukti bahwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 – 172 dan 175 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat menuduh

Halaman 78 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berzina dan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah uang belanja, akibatnya Peggugat dengan Peggugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang bernama Heni Ovena binti Suhaimi (adik tetangga Tergugat) dan Masniar binti Nurdin (tetangga Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Tergugat, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 – 172 dan 175 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Peggugat serta jawaban Tergugat yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Peggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, akibatnya Peggugat dengan Peggugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Peggugat dan Tergugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Desember 2013, dan tbelum dikaruniai anak;
- b. Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 79 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti telah terjadi perselisihan yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2017, sehingga sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa ada komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang, yaitu selama lebih dari 3 (tiga) bulan, tanpa adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tanpa didasari oleh alasan yang jelas, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus;

Halaman 80 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak-anak mereka, Jadi, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemaslahatan harus diutamakan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan sengketanya dalam Rekonvensi ini dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 82 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang menegaskan bahwa gugatan Rekonvensi merupakan pengecualian dari kewajiban mediasi, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan Rekonvensia *quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya telah menuntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan suami-isteri antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat, Merek Mitsubishi, Tipe XPANDER 1.5L EXCEED (4X2) M/T, Nomor Polisi BA 1394 ME, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ007062, Nomor Mesin 4A91DL0237, Warna Putih Mutiara, silinder 1, CC 1499, tahun buat/rakit 2018, No. BPKB 008272199 yang dibeli pada bulan Juni tahun 2018 seharga Rp.237.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan saat ini dinilai seharga Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) STNK atas nama PENGGUGAT (Tegugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi);
 - 2.2 satu unit Kulkas dua pintu Merek Sanken yang dibeli pada Bulan Juli tahun 2020, Seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saat ini dinilai seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3 satu unit AC merek LG 1 PK yang dibeli pada bulan Juni tahun 2020 Seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini dinilai seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 2.4 satu unit AC merek Panasonic yang dibeli pada bulan September tahun 2020 Seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan saat ini dinilai seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.5 Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Balai Nan Tuo Permai Blok G4 type 36 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan ukuran luas lebih kurang 117 M². Dengan batas-batas :

Halaman 83 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Komplek Perumahan;
- Sebelah Timur : Jalan Komplek Perumahan;
- Sebelah Selatan: Rumah Yudi Aditama;
- Sebelah Barat : Rumah Masyirah Batubara;

yang dibeli pada tahun 2019 Seharga Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah dengan pembelian kelebihan tanah dan bangunan seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) total pembelian unit rumah tersebut Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan saat ini dinilai seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).saat ini dikontrakkan kepada orang lain senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / tahun yang uang kontraknya dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2.6. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Balai Nan Tuo Permai Blok A 8 type 36 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan ukuran luas lebih kurang 90 M², Sertifikat Hak Milik No. SHM. 00464, atas nama PENGGUGAT (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) .Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan lingkungan perumahan;
- Sebelah Timur : Rumah Agus Imam Santoso (A7);
- Sebelah Selatan: Tanah kosong luar komplek perumahan;
- Sebelah Barat : Rumah Aisyah Nanti (A9);

yang dibeli secara kredit pada tahun 2018 dengan uang muka (DP) Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan angsuran kredit setiap bulannya Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) saat ini dinilai seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2.7. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri Bangunan (gudang) permanen yang terletak di Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sekarang telah bersertifikat Hak Milik No. SHM. 00701, atas nama PENGGUGAT

Halaman 84 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan ukuran luas lebih kurang 225 M². Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Upik Abe;
- Sebelah Timur : Rumah Buk Nene;
- Sebelah Selatan: Rumah Buk Titi;
- Sebelah Barat : Rumah Tek Ana;

yang dibeli pada tahun 2016 Seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan kemudian dibuat bangunan gudang untuk usaha pembuatan Konsen (Pintu Rumah) senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Yang saat ini dinilai seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan hukum Islam bila engkar dengan bantuan pihak yang berwenang (Kepolisian);
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Payakumbuh berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban / gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam replik Rekonvensinya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di dalam jawab-menjawab yang pada pokoknya sebagian terjadi

Halaman 85 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dan sebagian tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Harta harta yang terdapat kesepakatan sebagai harta bersama yaitu:

1. Sebidang tanah luas 90 M2 yang diatasnya berdiri satu rumah permanen, dibeli tahun 2018 terletak di Perumahan Balai Nan Tuo Permai Blok A8 Type 36, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan sertifikat Hak Milik No.464 an. Penggugat, yang dibeli secara kredit melalui Bank BTN BATARA Payakumbuh, dengan uang muka (DP) Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), selama 180 bulan (15 tahun), dengan cicilan sejumlah Rp939.400,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), telah dibayarkan cicilannya selama 30 bulan, yang mana cicilannya masih harus dibayar sampai Agustus tahun 2033, adalah sebesar Rp939.400,- X 150 bulan = 140.910.000,- seratus empat puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Satu unit Kulkas Merk Sanken dibeli bulan Juli 2020 seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Satu unit AC Merk LG 1 PK, dibeli bulan Juni 2020 seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Satu unit AC Merk Panasonic dibeli bulan September 2020 seharga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Adalah harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang akan dibagi sama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas yaitu harta –harta 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.6, yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama, sepanjang yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka majelis berpendapat harta-harta 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.6, tersebut sesuai dengan pasal 311 R.Bg., majelis hakim berpendapat pengakuan pihak lawan itu adalah bukti sempurna, dan mengikat;

Halaman 86 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa meskipun dalam objek perkara angka 2.6 posita dan petitum Jawaban dalam rekonvensi, rumah yang di Blok A8 Perumahan Balai Nan Tuo Permai, Kelurahan Tiakar tersebut, dibeli secara kredit selama 15 tahun (180 bulan) ansuran, telah dibayar cicilan sebanyak 30 kali ansuran, tinggal 150 kali ansuran lagi, sesuai yang disampaikan Tergugat Rekonvensi satu kali ansuran sejumlah Rp939.400,- (sebilan ratus tiga puluh sembilan empat ratus rupiah), ansuran yang belum dilunasi sebanyak 150 X Rp939.400,- =140.910.000,- (seratus empat puluh juta Sembilan ratus sepuluh ribu);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas senyatanya hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap rumah di Blok A8 Perumahan Balai Nan Tuo Permai, Kelurahan Tiakar, sejumlah Rp140.910.000,- (seratus empat puluh juta Sembilan ratus sepuluh ribu), yang harus dipikul bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Harta-harta yang tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama yaitu:

1. Satu unit kendaraan bermotor roda empat, Merek Mitsubishi, Tipe XPANDER 1.5L EXCEED (4X2) M/T, Nomor Polisi BA 1394 ME, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ007062, Nomor Mesin 4A91DL0237, tahun pembuatan 2018, Warna Putih Mutiara, Nomor BPKB O-08272199, yang tertera pemilik adalah PENGGUGAT yang dibeli secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi seharga Rp.237.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan Kwitansi Pembelian unit off The Road tertanggal 7 Juni 2018;
2. Sebidang tanah ukuran luas lebih kurang 117 M2 diatasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Balai Nan Duo Permai Blok G4 type 36, di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Komplek Perumahan;

Sebelah Timur : Jalan Komplek Perumahan;

Sebelah Selatan : Rumah Yudi Aditama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Rumah Masyirah Batubara;

Yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

3. Sebidang tanah ukuran luas lebih kurang 244 M2, sertifikat nomor 701 an. Penggugat, diatasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dibeli oleh ibu kandung Tergugat Rekonvensi IBU PENGGUGAT bulan Oktober 2013 seharga 20 Mas emas 24 karat:

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bukti kepemilikan rumah/tanah tanah, baik bukti transaksi jual belinya, bukti perjanjian kreditnya tidak ada sama sekali, hanya PR.1, P.R.2 dan P.R. 3, berupa potokopi kwitansi transaksi pembayaran tambahan panjar, telah diberi materai, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat Rekonvensi dan tidak dibantahnya, telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui sama sekali harta-harta Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan tidak mampunya Penggugat rekonvensi membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) orang, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif namun tidak relevan dengan

Halaman 88 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Tergugat yang mengatakan Penggugat telah melakukan penganiayaan terhadap anak Tergugat dengan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat berkaitan dengan harta bersama Tergugat dalam jawabannya telah mengakui adanya harta bersama seperti yang didalilkan oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan adalah bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvansi tentang posita angka 5 posita Duplik angka 3 Petitum emas 5 mas murni 24 karat, saat ini senilai Rp10.500.000,- (sepuluh juta limaratus ribu rupiah), karena tidak dituntut dalam jawaban Penggugat Rekonsvansi, yang dibantah Penggugat Rekonsvansi dengan menyatakan tidak pernah menerima pemberian Penggugat Rekonsvansi berupa emas 5 mas emas 24 karat, yang diberikan Penggugat Rekonsvansi bulan November 2013 (sebelum masa perkawinan Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi),

Menimbang, bahwa terhadap harta yang dituntut Penggugat Rekonsvansi posita angka 5 dan petitum angka 3, tersebut Majelis hakim berpendapat harta tersebut bukan harta bersama, karena diperoleh atau diserahkan Penggugat Rekonsvansi sebelum masa pernikahan Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi, sesuai pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perkawinan, " harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", jo pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat harta tersebut dalam posita angka 5 dan petitum angka 3 tidak termasuk harta bersama, maka sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsvansi terhadap 2 unit rumah type 36 yang diboking Penggugat Rekonsvansi terletak di Perumahan Piladang View, tidak disebutkan identitasnya secara lengkap, terletak di blok apa, jalan apa, Jorong apa, Kecamatan apa, tidak disebut batas-batasnya, hanya menyebutkan harga, dan biaya yang telah dikeluarkan, Majelis berpendapat gugatan Penggugat diajukan tidak dalam jawaban, gugatan

Halaman 89 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kabur, maka Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diterima, kedua gugatan Penggugat tentang hal ini tidak ada lat bukti kongkrit dan tidak ada saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang mengetahui, maka juga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang posita angka 6 dan petitum angka 4 ditolak;

Pertimbangan Hukum Harta- harta bersama yang tidak ada kata sepakat menentukan apakah itu harta bersama atau tidak?

1. Mobil X-Pander BA 13 94 M.E

Menimbang bahwa tentang kedudukan harta 2.1. (mobil Xpander BA 1394 ME, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Rekonvensi mobil tersebut termasuk harta bersama, dengan memberi argumentasi, mobil tersebut dibeli dalam masa perkawinan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, seharga Rp.237.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), sebagaimana pada posita angka 2.1. dan petitum Jawaban 2.1. dibeli bulan Juni 2018, dan posita Duplik dalam rekonvensi angka 2. * posita dan petitum angka 2.1 dibeli bulan Juni 2018 dengan uang hasil/gaji Penggugat Rekonvensi dalam pengerjaan Proyek Normalisasi Batang Agam dari PT Wijaya Karya (WIKI), bukan dari uang hibah atau hadiah dari ibu kandung Tergugat Rekonvensi ibu Penggugat Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan uang tersebut Penggugat Rekonvensi Pinjam kepada ibu Tergugat Rekonvensi untuk dana pendukung pekerjaan Pengugat Rekonvensi dalam pembiayaan Normalisasi Batang Agama sebagai Subkon PT. Wijaya Karya (WIKI) yang mana hasil pekerjaan tersebut dibelikan untuk harta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam masa tahun 2018 s/d 2019 hutang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta) tersebut telah lunas Penggugat Rekonvensi bayar kepada ibu Penggugat, dalam masa 2018 s/d 2019 dari pekerjaan sebagai Subkon PT.Wijaya Karya (WIKI), hasil sawit di Bangko-Jambi dan honor sebagai pengurus KONI Kota Payakumbuh, telah dapat membeli mobil Xpander BA 1394 ME sejumlah Rp237.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan tanah/rumah type 36 Blok G 4 di Perumahan Balai Nan Tuo Permai, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur dan juga

Halaman 90 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahun yang sama melunasi hutang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi perlu didukung oleh bukti di persidangan, setelah majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan secara bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 3 orang saksinya, namun ketiga saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan tidak mengetahui harta-harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti PR 4, berupa print out dari Samsat Kota Payakumbuh menerangkan bahwa kendaraan bermotor roda empat merk Mitsubishi XPander BA 1394 ME, BPKB dan STNK tahun pembuatan/rakit 2018, atas nama Penggugat, surat keterangan ini tidak menerangkan mobil tersebut telah dibeli Penggugat Rekonvensi dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, hanya mengabarkan/menerangkan mobil tersebut atas nama Penggugat, kapan dibeli, dimana transaksinya tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak mampunya Penggugat Rekonvensi membuktikan mobil XPander BA 1394 ME sebagai harta bersama, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti bahwa mobil XPander BA 1394 ME bukan harta bersama, tetapi harta pribadi Tergugat Rekonvensi meskipun dibeli dalam masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun uang pembeliannya berasal dari uang ibu Tergugat Rekonvensi yang bernama ibu Penggugat, bukan dari uang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti Tertulis berupa potokopi Buku Tabungan Bank Nagari Cabang Payakumbuh dengan Rekening 0100.0210.25056-5 an. Penggugat dan 4 orang saksi di persidangan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 91 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi yaitu ..

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.R.2., Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan dari segi materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.R.2 menerangkan telah masuk uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dalam 2 kali transaksi yaitu tanggal 13 dan 17 April 2021 dari ibu Tergugat Rekonvensi berasal dari account Bank BRI atas nama ibu Penggugat, dengan tujuan pembeli mobil Xpander dan rumah type 36 G.4 di Perumahan Balai Nan Tuo;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan alat bukti T.R 2 dengan pernyataan Tergugat Rekonvensi dan keterangan ketiga orang saksi Tergugat Rekonvensi, terlihat sinkron pengiriman uang dengan tujuan yaitu untuk membeli mobil Xpander BA 1394 ME tersebut, dibeli tunai Rp.235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), tersisa uang Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat Rekonvensi mobil X-Pander BA 1394 ME, pemilik an. Penggugat sesuai pada BPKB dan STNK mobil tersebut, tersebut bukan harta bersama, dengan memeberi argumentasi, bahwa mobil tersebut dibeli secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi seharga Rp.235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), pada tanggal 7 Juni 2018, dibeli dengan uang yang diberikan sebagai hibah oleh ibu kandung Tergugat Rekonvensi bernama ibu Penggugat sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) melalui Bank transfer pemindah bukuan Account Bank BRI an. ibu Penggugat kepada Account Bank Nagari Cabang Payakumbuh Rekening No. 0100.0201.25056-5 an. Penggugat, dengan 2 (dua) kali transaksi yaitu tanggal 13 April 2018 dan tanggal 17 April 2018, pemberian hibah oleh orang tua Tergugat Rekonvensi tersebut ditujukan guna untuk pembelian mobil XPander dan rumah type 36 di Blok G4 Perumahan Balai Nan Tuo Permai dibeli secara tunai tahun 2019 seharga Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), pemberian hibah oleh orang tua Tergugat Rekonvensi bukan hanya kepada Tergugat Rekonvensi tetapi juga ke 9 orang

Halaman 92 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya termasuk saksi pertama Penggugat Konvensi, sebagaimana pada posita angka 2.1 dan petitum Replik angka 2.a;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyatakan dan memasukkan mobil tersebut menjadi harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena dibeli bukan dengan uang hasil pencarian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas baik dari Replik, Duplik, duplik dalam rekonvensi dan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, Majelis berpendapat mobil Xpander yang dibeli dengan uang orang tua Tergugat Rekonvensi, tidak termasuk harta bersama Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

2. Tanah dan rumah type 36 yang terletak, di Perumahan Balai Nan Tuo Blok G4, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur;

Menimbang bahwa tentang kedudukan harta 2.5. tanah dan rumah type 26, Blok G4 di Perumahan Balai Nan Tuo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam posita jawaban dalam rekonvensi angka 2.5, petitum angka 2.5 rumah dan duplik posita dalam rekonvensi 2.*. dan petitum angka 2.5 tersebut termasuk harta bersama, dengan memberi argumen, dibeli tahun 2019 dalam masa perkawinan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, seharga Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah dengan pembelian kelebihan tanah seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), total pembelian rumah tersebut Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) saat ini dinilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Jawaban halaman 5, tidak dijelaskan apakah dibeli tunai atau kredit, dan tidak dijelaskan asal uang pembelian rumah tersebut darimana (Pinjaman ke Bank atau tabungan), bahwa dalam dalil pada posita angka 2.6. dan petitum Duplik 2.6., dibeli tahun 2019, dibeli seharga Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah dengan pembelian kelebihan tanah seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), total pembelian rumah tersebut Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), saat ini dinilai

Halaman 93 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Duplik Halaman 11, tidak dijelaskan apakah dibeli tunai atau kredit serta tidak disebutkan dibeli dari uang berasal darimana/asal uang pembelian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat Rekonvensi perlu didukung oleh alat bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan, setelah majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan secara bukti tertulis bukti tanda kepemilikan rumah tersebut, baik berupa sertifikat tanah/Akta Tanah, surat-surat transaksi pengambilan/boking rumah tersebut dan perjanjian kreditnya, tidak ada sama sekali, hanya yang ada bukti P.R 1 Potokopi Kwitansi pembayaran tambahan Panjar sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019 yang diserahkan oleh Penggugat (bukan Penggugat Rekonvensi) tanpa tanggal, PR.2 Potokopy Kwitansi Tambahan Panjar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 2 Februari 2020 yang diserahkan oleh Penggugat (bukan Penggugat Rekonvensi) dan potokopy Kwitansi Tambahan Panjar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 Januari 2019 yang diserahkan oleh Penggugat (bukan Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa, 3 orang saksi yaitu saksi Tergugat, Edward bin Damrah Yunus dan Yasirullah bin Yusrial, dan memberi keterangan dengan menyatakan tidak mengetahui sama sekali harta-harta Penggugat Rekonvensi selama perkawinan, dengan demikian Majelis berpendapat keterangan saksi tidak mendukung gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang rumah type 36 Blok G4 Perumahan Balai Nan Tuo Permai sebagai harta bersama tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan rumah type 36 yang terletak di Blok G4 Perumahan Balai Nan Tuo tersebut, dibeli secara seharga Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah pembeli kelebihan tanah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), tidak dijelaskan dibeli secara kredit atau tunai;

Halaman 94 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebaliknya Tergugat Rekonvensi memberi argumentasi rumah type 36 di Blok G4 Perumahan Balai Nan Tuo tersebut, dibeli secara tunai seharga Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana posita Replik 2.5 dan petitum 2.b), dari uang sisa beli mobil Xpander BA 1394 ME yang dihibahkan oleh ibu Tergugat Rekonvensi (ibu Penggugat) dan membantah tidak benar total pembelian rumah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), tidak benar benar nilai tanah dan bangunan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan tidak benar saat ini rumah tersebut sedang dikontrakan kepada orang lain (bukti Decente rumah dalam keadaan kosong tanpa penghuni) dibeli dari uang orang tua Tergugat Rekonvensi yang dihibahkan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diperuntukkan pembeli mobil Xpander dan rumah di Blok G4 tersebut, telah terpakai pembeli mobil tersebut sejumlah Rp 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa T.R.2, dan 4 orang saksi sebagaimana pada duduk perkara, dipersidangan ke 4 orang saksi Tergugat Rekonvensi telah menerangkan Tergugat Rekonvensi telah mendapatkan/transfer uang dari orang tuanya ibu Penggugat sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pembeli mobil Xpander BA 1394 ME dan pembeli rumah Blok G4 Perumahan Balai Nan Tuo Permai, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa T.R.2, dan 4 orang saksi sebagaimana pada duduk perkara, dipersidangan ke 4 orang saksi Tergugat Rekonvensi telah menerangkan Tergugat Rekonvensi telah mendapatkan/transfer uang dari orang tuanya ibu Penggugat sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pembeli mobil Xpander BA 1394 ME dan pembeli rumah Blok G4 Perumahan Balai Nan Tuo Permai, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, namun juga tidak mempunyai bukti tertulis bukti kepemilikan rumah tersebut dengan alasan,

Halaman 95 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Tergugat Rekonvensi dengan Devoleper terjadi sedikit masalah sehingga dokumen rumah tersebut ditahan oleh Depolever;

Menganai Ojek Sengketa 2.7 (tanah/bangunan gudang

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sesuai posita Jawaban dalam rekonvensi 2.7 berupa sebidang tanah luas lebih kurang 225 M2 berdiri diatasnta gudang permanen, terletak di Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Upik Abe;

Sebelah Timur : Rumah Buk Nene;

Sebelah Selatan : Rumah Buk Titi;

Sebelah Barat : Rumah Tek Ana;

Yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) bersertifikat Hak Milik No SHM 00701 an. Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti 3 orang saksi yaitu saksi Tergugat, Edward bin Damrah Yunus dan Yasirullah bin Yusrial, dan memberi keterangan di hadapan sidang dengan menyatakan tidak mengetahui sama sekali harta-harta Penggugat Rekonvensi selama perkawinan, dengan demikian Majelis berpendapat keterangan saksi tidak mendukung gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang sebidang tanah dan gudang permanen sesuai gugatan 2.7 Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sebagai harta bersama tersebut tidak terbukti, maka gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2.7 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara 2.7 bila dilihat dari segi ketersangkutan pihak ketiga ke objek sengketa tersebut, faktanya sekarang sertifikatnya objek sengketa sedang diagunkan ke pihak Bank, ada hak pihak ketiga tersangkut ke objek perkara, maka sesuai dengan ketentuan dalam Sema Nomor 3/2018, gugatan Penggugat tersangkut dengan pihak ketiga, Majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat posita angka 2.7 dan petitum 2.7 telah memberikan tanggapan/jawaban posita Replik dalam

Halaman 96 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi angka 2.7 dan Petitum angka 2.c) sebidang tanah bersertifikat Nomor 701, terletak di Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, adalah harta milik Tergugat Rekonvensi diperoleh secara hibah dari ibu Tergugat Rekonvensi bernama ibu Penggugat, berasal dari tanah yang dibeli ibu Penggugat kepada Upik Agustina tanggal 3 Oktober 2013, dibeli secara bawah tangan, luasnya 244 M2 sesuai sertifikat, dibeli seharga 20 MAS Emas 24 karat, sebelum pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tidak benar diatasnya berdiri sebuah bangunan/gudang, sertifikat tanah tersebut sekarang sedang menjadi agunan atas peminjaman uang Rp50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) oleh Tergugat Rekonvensi ke Bank BRI Payakumbuh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan/jawabannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.R 1, telah diberi materi cukup, telah sesuai dengan aslinya, telah diperlihatkan kepada Penggugat Rekonvensi dan tidak dibantah serta dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi dalam persidangan, telah bersumpah sesuai agamanya, dan telah memberikan keterangan bagaimana ia tahu, telah melihat sendiri, mengetahui transaksi jual beli antara pemilik awal Upik Agustina dengan si pembeli ibu Penggugat, mengetahui harga penjualan, mengetahui bentuk tanah yang dijual berupa sawah, mengetahui lokasi, dengan demikian keterangan saksi relevan dengan Replik dan keterangan saksi tidak saling bertentangan, Majelis berpendapat keterangan saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan pasal 305 dan 306 R.Bg. dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berpendapat objek perkara dalam Jawaban dalam rekonvensi Posita angka 2.7 dan petitum 2.7 dan Replik dalam rekonvensi posita angka 2.7 dan petitum 2.c), bukan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tetapi harta pembelian ibu kandung Tergugat Rekonvensi ibu Penggugat sebelum pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Halaman 97 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, yang kemudian dihibahkan/diberikan kepada anaknya Penggugat (Tergugat Rekonvensi);

Mengenai hutang-hutang

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama sebesar Rp474.621.336,- (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sebagaimana posita Replik dalam rekonvensi angka 4 dan petitum angka 4 dan Duplik Dalam Rekonvensi angka 4, sebagai berikut yaitu:

1. Hutang modal usaha Pengolahan kayu A3 10 mas emas murni 24 karat 8 September 2019 (Rp210.000.000,- kepada ibu Penggugat;
2. Hutang Rp50.000.000,- tanggal 10 Oktober 2020 guna pembelian kayu untuk usaha pengolahan kayu A3 kepada ibu Penggugat;
3. Hutang sebesar Rp40.000.000,- tanggal 3 Januari 2021, guna pembelian kayu untuk usaha pengolahan kayu A3 kepada ibu Penggugat;

yang dipergunakan modal dan tambahan modal perusahaan A3 untuk membeli kayu untuk bahan pembuatan kusen, jendela dan pintu oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai pernyataan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Replik angka 5 Tergugat Rekonvensi mempunyai Usaha Pengolahan Kayu bernama A3 (ATIGO) berdiri jauh sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, tahun 2012 telah beroperasi juga sesuai bukti T.R.1, T.R.3 (1,2,3 dan 4) SK terbaru dan pencabutan SK sebelumnya, menunjukkan Perusahaan Pengolahan Kayu A3 adalah milik Tergugat Rekonvensi bekerja sama dengan ibu Tergugat Rekonvensi bernama ibu Penggugat sebagai pemodal dan untuk kebenarannya dapat ditanyakan langsung kepada ibu Penggugat sampai sekarang masih hidup/saksi hidup;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis tersebut di atas dan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Perusahaan Pengolahan Kayu A3 milik pribadi Tergugat Rekonvensi, perusahaan tersebut telah ada dan telah beroperasi juga sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, dengan demikian Majelis berpendapat Perusahaan

Halaman 98 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan kayu A3 milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat, maka segala hal yang menyangkut dengan Perusahaan Pengolahan Kayu A3 baik modal, gaji tukang dan karyawan, modal usaha dan pengurusan izin usaha dan hal-hal yang menyangkut dengan Perusahaan Pengolahan Kayu A3 adalah urusan pribadi Tergugat Rekonvensi, termasuk segala hutang-hutang yang timbul akibat beroperasinya Perusahaan Pengolahan Kayu A3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat segala hal yang menyangkut keuangan, baik modal, maupun hutang dari akibat beroperasinya Perusahaan Pengolahan Kayu A3 tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat Rekonvensi, dan hal tersebut adalah hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hasil Pemeriksaan Setempat/Decente di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Desember 2013;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa:

I.1. Satu bidang tanah seluas 90 M2, berdiri diatasnya rumah permanen, terletak di Perumahan Balai Nan Tuo Permai Blok A 8 Kelurahan Balai Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Lingkungan Perumahan;
Sebelah Timur : Rumah Agus Imam Santoso (7A);
Sebelah Selatan : Tanah kosong luar kompleks Perumahan;
Sebelah Barat : Rumah Aisyah Nanti;

I.2. Satu unit Kulkas dua pintu merek Sanken, dibeli bulan Juli 2020;

I.3. Satu unit AC merk LG 1 PK dibeli bulan Juni 2020;

Halaman 99 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



I.4. Satu unit AC merek Panasonic yang dibeli bulan September 2020;

Menimbang, oleh karena harta-harta tersebut telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian tentang harta bersama pada saat akad nikah dahulu dengan demikian harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tersebut pada pasal 35 dan 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 97 KHI ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini menyangkut masalah perkawinan dan harta bersama, tetapi menyangkut akibat perceraian, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang kalah, sehingga keduanya sama-sama memperoleh hak dan bagian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah); Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);

II. DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- 2.1. Satu bidang tanah seluas 90 M2, berdiri diatasnya rumah permanen, terletak di Perumahan Balai Nan Tuo Permai Blok A 8 Kelurahan Balai Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Lingkungan Perumahan;

Sebelah Timur : Rumah Agus Imam Santoso (7A);

Sebelah Selatan: Tanah kosong luar kompleks Perumahan;

Halaman 100 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Sebelah Barat : Rumah Aisyah Nanti (A9);

2.2. Kulkas dua pintu merek Sanken;

2.3. Satu unit AC merek LG 1 PK;

2.4. Satu unit AC merek Panasonic;

3. Menetapkan setengah dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut pada angkat 2 amar rekonvensi adalah bagian Penggugat Rekonvensi dan setengah lagi bagian Tergugat Rekonvensi;

4. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp140.910.000,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut pada angka 2 amar Rekonvensi secara natura, bila tidak mungkin dibagi secara natura akan dijual melalui Badan Badan Lelang Negara;

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk memikul hutang bersama terhadap cicilan objek tersebut masa yang akan datang;

7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum 2.7 tidak dapat diterima;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 H, oleh **Drs. H. Surisman** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irmantasir, M.H.I** dan **Rahmi Hidayati, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1440 H dalam sidang

Halaman 101 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Oktariyadi,S, S.H.I., MA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasanya;

Ketua Majelis

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Irmantasir, M.H.I

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti

Oktariyadi,S., S.H.I., MA

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 210.000,00
4.	Biaya Decente	: Rp 750.000,00
5.	PNBP	: Rp. 20.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00
7.	<u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 102 dari 100 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)